

HUKUM LAUT

**Ady Purwoto
Waode Mustika
Andreas Pramudianto
Erry Fitrya Primadhany
Nur Rohim Yunus**



GET PRESS INDONESIA

HUKUM LAUT

Penulis :

Ady Purwoto
Waode Mustika
Andreas Pramudianto
Erry Fitrya Primadhany
Nur Rohim Yunus

ISBN :

Editor : Yuliatr Novita., M.Hum

Penyunting : Ari Yanto M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Laut ini.

Buku ini membahas Konsep hukum laut, Sejarah dan perkembangan hukum laut, Konferensi tentang hukum laut, Zona ekonomi eksklusif (ZEE), Penyelesaian sengketa hukum laut.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 KONSEP HUKUM LAUT	1
1.1 Sejarah Hukum Laut di Indonesia.....	1
1.2 Kedaulatan Negara.....	4
1.3 Perbatasan Wilayah Negara	5
1.4 Penarikan Garis Pangkal Indonesia	6
1.5 Macam-Macam Hak Lintas Kapal Asing dalam Perairan Negara	7
DAFTAR PUSTAKA.....	11
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM LAUT	13
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Internasional	14
2.3 Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Nasional	21
DAFTAR PUSTAKA.....	24
BAB 3 PERTEMUAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM LAUT	25
3.1 Pendahuluan	25
3.2 Sejarah Perkembangan Hukum Laut.....	28
3.3 Pertemuan Yang Diadakan Oleh Organisasi Non Pemerintah.....	30
3.4 Menjelang Konferensi Hukum Laut	31
3.5 Konferensi Hukum Laut I.....	32
3.6 Konferensi Hukum Laut Ii Dan Iii.	33
3.7 Pertemuan Dalam Unclos Setelah Berlakunya Unclos 1982.	35
3.8 Pertemuan Setelah Berlakunya Unclos 1982 Dan Keterkaitan Pertemuan Internasional Lainnya.....	43
3.8.1 Pertemuan Global.....	43
3.8.2 Pertemuan Regional.....	49
3.9 Penutup	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB 4 ZONA EKONOMI EKSCLUSIF (ZEE)	63
4.1 Latar Belakang Zona Ekonomi Eksklusif	63
4.2 Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif	66
4.3 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982	67
4.4 Landasan Hukum ZEE di Indonesia	69
4.5 Hak Negara dalam Zona Ekonomi Eksklusif	72
4.6 Penyelesaian Sengketa Laut Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Hukum Internasional	76
DAFTAR PUSTAKA	82
BAB 5 PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM LAUT	83
5.1 Pendahuluan	83
5.2 Konsep Sengketa Hukum Laut	85
5.2.1 Pengertian sengketa hukum laut	85
5.2.2 Penyebab sengketa hukum laut	85
5.2.3 Jenis-jenis sengketa hukum laut	86
5.3 Penyelesaian Sengketa Hukum Laut	87
5.3.1 Penyelesaian melalui jalur Diplomasi	87
5.3.2 Penyelesaian melalui jalur Arbitrase	88
5.3.3 Penyelesaian melalui jalur Pengadilan Internasional	89
5.4 Contoh-contoh Penyelesaian Sengketa Hukum Laut	89
5.4.1 Kasus Pulau Ligitan dan Sipadan	89
5.4.2 Kasus Selat Malaka	90
5.4.3 Kasus Perairan Laut Tiongkok Selatan	91
5.5 Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Laut	91
5.5.1 Kebijakan Indonesia dalam penyelesaian sengketa hukum laut	91
5.5.2 Kasus-kasus sengketa hukum laut yang melibatkan Indonesia	92
5.5.3 Peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Laut China Selatan	93
5.6 Penutup	94
DAFTAR PUSTAKA	97

BIODATA PENULIS

BAB 1

KONSEP HUKUM LAUT

Oleh Ady Purwoto

1.1 Sejarah Hukum Laut di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara kepulauan dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia merupakan salah satu keunggulan Indonesia. Sektor kelautan dan maritim Indonesia sangat strategis baik untuk pariwisata, perdagangan maupun sebagai jalur nasional dan internasional. Konsep kepulauan Indonesia sendiri diperoleh melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Saat itu, Djuanda Kartawidjaja adalah proklamasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia meliputi laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia dan akan menjadi satu kesatuan wilayah. dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di masa lampau, perairan Indonesia aturannya di buat oleh *Teritoriaal Zee En Marietieme Kringen Ordonnantie* Tahun 1939, yang terdapat pada staatsblad 1939 No. 442 dan diberlakukan di tanggal 25 September 1939. Tentang laut wilayah, pasal 1 Ordonansi itu di antaranta yang mengatakan bahwasanya : (Boer Mauna, 2005)

“Lebar laut Indonesia adalah 3 mil laut, diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia.”

Peraturan kolonial ini terus kita gunakan sampai tahun 1957, meskipun sudah lama diyakini bahwa peraturan tersebut tidak lagi untuk kepentingan terpenting Indonesia, baik kepentingan ekonomi, politik maupun keamanan.

Penetapan batas laut seperti itu sudah tidak berlaku lagi, bukan kepentingan rakyat, karena Indonesia adalah negara kepulauan dan letaknya strategis. Jika kita terus mengikuti dan menegakkan aturan lama ini, akibatnya akan sangat merugikan

kepentingan nasional kita. Jika masih menggunakan cara pengukuran lama, yaitu lebar laut teritorial yang diukur dari dasar perairan rendah, maka sebagian besar pulau kita memiliki laut teritorialnya sendiri dan dengan demikian juga bagian laut di antara laut wilayah tersebut. Meskipun di antara ribuan pulau tersebut masih banyak pulau yang jaraknya kurang dari 6 mil, namun hanya gugusan pulau atau pulau yang memiliki laut teritorialnya sendiri karena jaraknya lebih dari 6 mil sehingga memiliki zona laut terbuka. (Boer Maona, 2005)

Selain itu, open sea nest antara pulau dan kepulauan juga menimbulkan kantong udara bebas di wilayah udara kita, yang juga menimbulkan masalah bagi penerbangan. Keberadaan relung lepas pantai membuat wilayah udara kita tidak homogen dan mengancam keamanan nasional.

Dengan demikian, pemerintah berkeyakinan bahwa untuk melindungi kepentingan utama Indonesia dari segi ekonomi, maritim, politik, dan pertahanan, peraturan lama harus ditinjau ulang dan peraturan baru terkait perairan nasional harus diterbitkan.

Peraturan baru ini pada mulanya dikeluarkan dalam bentuk pengumuman pemerintah bertanggal 13 Desember 1957 yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda yang berbunyi sebagai berikut: (Boer Maona, 2005)

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia.

Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil yang di ukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau- pulau Negara Republik Indonesia akan di tentukan dengan undang-undang. Menurut pendapat penulis disini bahwa, lebar laut

Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia terluar. Selanjutnya, wilayah Republik Indonesia merupakan paduan tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara daratan dan lautan serta udara di atasnya. Konsepsi baru ini kemudian diperkokoh dengan undang-undang No. 4 Prp. Tahun 1960.

Jadi dengan ketentuan hukum yang baru ini, seluruh kepulauan dan perairan Indonesia adalah suatu kesatuan dimana dasar laut, lapisan tanah dibawahnya, udara di atasnya, serta seluruh kekayaan alamnya berada di bawah kedaulatan Indonesia.”

Di bawah ini ialah aturan-aturan terbaru yang mengatur perairan Indonesia sesuai Undang-undang No. 4 Prp. Tahun 1960 di antaranya :

1. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia bersama dengan perairan pedalaman Indonesia.
2. Laut Teritorial Indonesia adalah alur laut selebar 12 mil laut yang konturnya diukur tegak lurus dan menghubungkan titik ekstrim garis air rendah pulau atau bagian pulau terluar di wilayah Indonesia, dengan ketentuan terdapat selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan Negara Indonesia bukan satu-satunya negara pantai, tetapi batas laut teritorial Indonesia ditarik di tengah-tengah selat tersebut.
3. Perairan pedalaman Indonesia mengacu pada semua badan air yang berada di dalam garis pangkal.
4. Lalu lintas laut yang tidak bersalah di perairan pedalaman Indonesia terbuka untuk kapal asing.

Juga adopsi dan pemberlakuan konsep hukum laut teritorial 12 mil laut adalah konsep Hukum Laut Internasional I (UNCLOS) tahun 1958, yang mendefinisikan laut teritorial pada jarak 12 mil laut dari dasar laut. gelombang pasang. garis dasar. (Rudi, 2009)

1.2 Kedaulatan Negara

Kedaulatan nasional adalah kekuasaan mutlak atau tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya, yang dimiliki oleh suatu sistem negara berdaulat. Kedaulatan nasional dalam arti nasional adalah kekuasaan yang utuh dan tertinggi dalam suatu negara yang mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan pemerintah lain. Indonesia menjadi poros maritim dunia melalui salah satu rencananya, Nawacita. Indonesia memang kaya akan hasil laut, sehingga banyak orang dan negara lain selalu ingin memiliki dan memburu kekayaan hayati nusantara, seperti melimpahnya jenis ikan di laut Indonesia, persawahan.

James J Sheehan mengemukakan pandangan yang sangat kritis, tentang konsep permasalahan kedaulatan (*Sovereignty*) adalah tentang definisi, “kedaulatan adalah suatu konsep politik, namun demikian tidak seperti halnya konsep tentang demokrasi atau monarki kedaulatan bukanlah seperti tempat itu berada. Kedaulatan tidak sama halnya dengan parlemen atau birokrasi, karena kedaulatan tidak menggambarkan institusi-institusi yang menjalankan kekuasaan, kedaulatan juga tidak dapat disamakan dengan tertib hokum maupun keadilan, karena kedaulatan tidak menggambarkan dari tujuan pelaksanaan kekuasaan, akan tetapi kedaulatan meliputi suatu hal dan banyak hal.” (Kilatina, 2015)

Konsep kedaulatan mengacu pada hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk otoritas lainnya. Kedaulatan dapat dipahami dengan melihat berbagai hal seperti: Pertama, kekuatan politik berbeda dari kerangka organisasi dan kekuatan lain dalam masyarakat, Agama, Keluarga, dan Ekonomi. Kedua Sovereign menekankan bahwa lembaga publik semacam ini akan bersifat otonom dan inklusif sehingga akan lebih tinggi, mandiri atau bebas dari pihak luar daripada lembaga masyarakat yang bersangkutan yang ada.

Kembali ke kedaulatan nasional, kisah kedaulatan nasional tidak terlepas dari dua pendukung kedaulatan nasional: Jean Baudin dan George Jelinek. Keduanya menjelaskan apa itu kedaulatan nasional

Jean Bodin merupakan salah satu landasan dasar doktrin kedaulatan, menurut Jean Bodin “kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas warga negara dan rakyat, tanpa ada batasan hukum, kedaulatan itu juga merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jean Bodin juga mengatakan bahwa tidak ada kedaulatan yang mutlak, hanya kedaulatan yang terbatas baik di luar maupun di dalam negara, tetapi kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara.” (Sigit, 2012)

Kemudian Teori Kedaulatan Negara yang dipaparkan oleh Georg Jellinek, “Pada pokoknya Jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan Negara. Jadi negaralah yang menciptakan hukum, maka Negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, diluar Negara tidak ada satu orangpun yang berwenang menetapkan hukum.” (Soehino, 1998)

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada hakekatnya apa yang diungkapkan oleh para ahli sebagai kedaulatan nasional adalah hak yang dimiliki oleh suatu negara, atas negaranya sendiri, untuk menegakkan supremasi hukum, memelihara keamanan dan perdamaian bangsa dan martabat suatu bangsa.

1.3 Perbatasan Wilayah Negara

Kawasan perbatasan merupakan ekspresi utama dari kedaulatan teritorial suatu negara, wilayah suatu negara memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan batas-batas kedaulatan teritorial, penggunaan sumber daya, serta keamanan dan keutuhan wilayah negara tersebut.

Menurut Pakar Perbatasan Guo, “Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yuridiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subtansional. Dibeberapa wilayah indonesia. Perbatasan ditandai dengan tapal batas berupa tugu atau batu yang berukuran besar atau kecil. Oleh karena itu wilayah perbatasan sebenarnya tidak hanya terbatas padadua atau lebih negara yang

berbeda, namun dapat pula ditemui dalam suatu negara, seperti kota atau desa yang berada di bawah dua yurisdiksi yang berbeda, intinya, wilayah perbatasan merupakan area (baik kota atau wilayah) yang membatasi antara dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda.” (Strake, 2007)

1.4 Penarikan Garis Pangkal Indonesia

Penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia diatur dalam undang- undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Kordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Pemerintah No. 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Kordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Garis pangkal diatur lebih lanjut oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Kordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Pemerintah menarik garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut territorial. Dalam Ayat 2 ditetapkan bahwa penarikan garis pangkal kepulauan tersebut dilakukan dengan menggunakan :

1. Garis pangkal lurus kepulauan;
2. Garis pangkal biasa;
3. Garis pangkal lurus;
4. garis penutup teluk;
5. Garis penutup muara sungai, terusan dan kuala; dan
6. Garis penutup pada pelabuhan.

Dari berbagai cara penarikan garis pangkal kepulauan diatas dapat dikemukakan di sini bahwa : (Didik, 2011)

Pertama, Ketentuan mengenai garis pangkal lurus kepulauan terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002. Dalam Pasal 3 Ayat 1 dikemukakan bahwa garis pangkal lurus kepulauan merupakan garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial, diantara

pulau-pulau terluar, dan karang kering terluar kepulauan Indonesia. Garis pangkal lurus kepulauan tersebut, menurut Ayat 2 merupakan garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yang berdampingan. Dalam Ayat 6 ditegaskan bahwa perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tersebut di atas adalah perairan kepulauan dan perairan yang terletak pada sisi luar garis pangkal lurus kepulauan adalah lautan teritorial.

Kedua, Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 Tentang penarikan garis pangkal biasa menyatakan bahwa garis pangkal biasa digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial dalam hal bentuk geografis pantai suatu pulau terluar menunjukkan bentuk yang normal pengecualian terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8, menurut Ayat 2, garis pangkal biasa tersebut adalah garis rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan Hidrografi yang berlaku Ketiga, Pasal 5 peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 mengatur cara penarikan garis pangkal lurus, Pasal 5 Ayat 1 Menetapkan bahwa garis pangkal lurus digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial pada pantai di mana terdapat lekukan pantai yang tajam. Garis pangkal lurus tersebut, menurut Ayat 2 adalah garis lurus yang ditarik antara titik-titik terluar pada garis air rendah yang menonjol dan bersebrangan di mulut lekukan pantai tersebut.

Sementara itu cara-cara lain dalam penarikan garis pangkal kepulauan juga terdapat dalam pasal 6 yang mengatur garis penutup teluk, pasal 7 tentang garis penutup muara sungai, terusan, dan kuala, dan Pasal 8 yang menetapkan garis penutup pelabuhan."

1.5 Macam-Macam Hak Lintas Kapal Asing dalam Perairan Negara

UNCLOS 1982 menetapkan aturan yang mengatur lalu lintas kapal asing di perairan suatu negara. Dalam peraturan ini ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis hak lintas, yaitu

hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas di alur laut kepulauan.

1. Hak Lintas Damai (*The Right Of Innocent Passage*)

Pada zaman dahulu, laut dianggap sebagai entitas yang bukan milik bangsa manapun (*res nullius*), oleh karena itu setiap bangsa bebas menggunakannya untuk tujuan apapun, seperti navigasi atau pencarian sumber daya alam, laut teritorial dan laut lepas. perairan teritorial di bawah kedaulatan suatu negara harus membatasi kebebasan navigasi dan eksplorasi sumber daya oleh kapal asing. Meski laut tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, hak kebebasan tetap diakui sehingga kapal asing tetap bisa bebas melintas. (*freedom of navigation*).

Ketentuan yang berkaitan dengan hak lintas damai dalam UNCLOS 1982 dapat dilihat pada Bagian 3 (Pasal 17 sampai 26) yang dibagi menjadi tiga sub-bagian, yaitu yang berlaku untuk semua kapal, berlaku untuk kapal dagang dan kapal pemerintah untuk tujuan komersial. . dan peraturan yang berlaku untuk kapal perang dan kapal pemerintah lainnya untuk tujuan non-komersial. Selain itu, Pasal 19 UNCLOS 1982 memberikan interpretasi tentang hak lintas damai. Lintas damai sepanjang tidak mengganggu ketentraman, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Terkait hak lintas damai, Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Laut Indonesia No.6 Tahun 1962 dan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintas yang tidak berbahaya di perairan Indonesia.

2. Hak Lintas Transit (*The Right Of Transit Passage*)

Persoalan hak lintas transit muncul setelah adanya perluasan yurisdiksi Negara atas laut berupa perluasan laut teritorial dari 3 (tiga) mil laut menjadi 12 (dua belas) mil laut, demikian selat tersebut. dulunya bagian dari laut kini menjadi bagian dari wilayah suatu negara. Rezim baru ini diajukan oleh delegasi Inggris pada tahun 1974 sebagai pembentukan jalan tengah atau kompromi antara Crusader Peace Regime dan usulan kebebasan navigasi yang dibuat

oleh sebuah kelompok yang disebut Straits Group. Uni Soviet. Serikat di sisi lain. Istilah transit terletak di antara kebebasan navigasi. (Kresno, 2014)

3. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan (*The Right Of Archipelagic Sea Lane Passage*)

Hak Lintas Alur Laut Kepulauan di definisikan dalam Pasal 53 ayat 3 UNCLOS 1982 sebagai berikut :

“Hak pelayaran dan penerbangan secara normal yang hanya dapat digunakan untuk transit yang terus menerus, langsung dan tidak terhalang dari satu bagian laut bebas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, alur laut kepulauan seperti bentuk hak lintas lainnya (lintas damai dan lintas transit) merupakan hak dari kapal dan pesawat asing untuk melintas dengan cara normal (normal mode) secara terus menerus dan tidak terhalang dari satu bagian laut bebas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya. Apabila Negara kepulauan tidak menetapkan alur laut kepulauan, maka hak alur laut kepulauan dapat dinikmati oleh kapal dan pesawat asing di rute yang digunakan sebagai alur pelayaran internasional Indonesia telah menetapkan lintas alur laut kepulauan, penetapan ini telah diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia antara lain Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Rute Yang Telah Ditetapkan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Petunjuk Pelaksanaan Panglima TNI tentang Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia

Alur laut kepulauan Indonesia terdiri dari 3 (tiga) alur Utara-Selatan yang disebut dengan: Alur Laut Kepulauan Indonesia I , Alur Laut Kepulauan Indonesia II, Alur Laut Kepulauan Indonesia III. Alur laut kepulauan Indonesia I mempunyai dua cabang yaitu I dan IA yang

menghubungkan dari/ke laut china selatan dan selat singapura dan kesamudra hindia melalui selat sunda dan selat karimata. Alur laut Indonesia II ditujukan untuk memfasilitasi pelayaran/penerbangan dari laut Sulawesi, perairan Filipina dan samudra pasifik dari/ke samudra hindia dengan melewati selat makasar dan selat Lombok. Alur laut kepulauan Indonesia III mempunyai beberapa cabang sebagai alur pelayaran/penerbangan dari laut timur dan laut arafuru ke samudra pasifik melalui laut sawu, laut banda, laut seram dan laut Maluku.”

DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: Penerbit P.T Alumni
- J.G. Strake. 2007. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika
- Kresno Buntoro. 2014. *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada
- Sigit Riyanto. 2012. Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 3
- Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty
- T.May Rudi. 2009. *Hukum Internasional 2*. Bandung: Penerbit Refika Aditama
- Kilatina, *Kedaulatan Negara*, diakses pada www.dictio.id, tgl 05/04/2023

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM LAUT

Oleh Waode Mustika

2.1 Pendahuluan

Laut yang kita kenal saat ini merupakan suatu wilayah di muka bumi yang merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Laut adalah suatu perairan yang sangat luas yang meliputi sebagian besar permukaan bumi. Laut terbentuk dari air asin dan terhubung dengan samudera atau laut terbuka. Secara umum, laut memiliki karakteristik seperti gelombang, arus, pasang surut, dan adanya beragam kehidupan laut seperti ikan, mamalia laut, dan biota laut lainnya. Laut memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, seperti memberikan sumber daya alam seperti ikan, udang, kerang, dan garam. Laut juga berperan dalam mengatur iklim global dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Terminologi "laut" juga dapat merujuk pada wilayah perairan yang relatif dangkal, seperti Laut Tiongkok Selatan atau Laut Mediterania. Namun, definisi resmi mengenai apa yang dianggap sebagai laut berbeda-beda antara negara dan organisasi internasional. Secara umum, laut dianggap sebagai wilayah perairan yang luas dan dalam, terhubung dengan samudera dan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perairan lainnya.

Laut menurut definisi hukum adalah semua air laut yang mengalir bebas di seluruh permukaan bumi. Pengertian hukum laut dilihat dari pengertian di atas dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang berkaitan dengan laut, baik perairan di dalam maupun di luar wilayahnya, baik dalam segi pemanfaatannya maupun dampak negatifnya. Hukum Laut merupakan seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur

kegiatan yang terjadi di laut dan di wilayah laut. Sejarah hukum laut internasional dapat ditelusuri melalui peradaban seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno yang memiliki aturan dan kebiasaan tentang penggunaan laut.

Pada abad ke-17, Konvensi Hukum Laut Internasional Pertama disepakati di Westphalia pada tahun 1648, yang menegaskan konsep bahwa laut adalah warisan bersama umat manusia dan bukan milik negara manapun. Selama beberapa abad berikutnya, konvensi dan perjanjian tambahan terus dibuat dan diperbaharui oleh negara-negara di dunia.

Pada awal abad ke-20, penemuan minyak dan gas bumi di dasar laut meningkatkan kepentingan beberapa negara untuk mengklaim wilayah laut sebagai milik mereka sendiri. Konvensi Hukum Laut Internasional 1958 dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 memainkan peran penting dalam membentuk hukum laut modern, dengan menyatakan prinsip-prinsip seperti zona eksklusif ekonomi, batas kontinen, dan hak-hak kelestarian lingkungan laut.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu-isu seperti perubahan iklim, polusi laut, dan keberlanjutan sumber daya laut telah memicu perdebatan dan perubahan dalam hukum laut. Organisasi internasional seperti IMO dan PBB terus bekerja untuk mempromosikan kebijakan dan praktik yang memastikan penggunaan laut yang berkelanjutan dan adil bagi semua negara.

2.2 Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Internasional

Sejarah hukum laut internasional mencakup berbagai peristiwa penting sepanjang sejarah manusia, yang terkait dengan penggunaan lautan sebagai sumber kehidupan dan transportasi, serta konflik dan perjanjian antara negara-negara yang memanfaatkan wilayah laut. Hukum laut yang kita kenal saat ini, awalnya timbul dan tumbuh di benua Eropa. Di bawah ini akan diuraikan sejarah hukum laut di masa kekaisaran Romawi, abad pertengahan dan abad modern.

1. Masa Kekaisaran Romawi

Pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi yaitu pada abad ke-1 SM hingga abad ke-5 M, seluruh Lautan Tengah berada di bawah kekuasaannya. Sebagai suatu kekaisaran yang menguasai seluruh tepi Lautan Tengah, persoalan penguasaan laut tidak menimbulkan persoalan hukum karena saat itu tidak ada pihak yang menentang atau menggugat kekuasaan mutlak Roma atas Lautan Tengah tersebut. Tujuannya adalah untuk membebaskannya dari bahaya bajak laut yang mengganggu keamanan navigasi di laut. Kekuasaan mutlak Kekaisaran Roma di tepi Lautan Tengah akhirnya menjadikan lautan tersebut bebas dari segala gangguan dan ancaman..(Mochtar Kusumaatmadja, 1983)

Dasar pemikiran Kekaisaran Roma dalam menguasai Lautan Tengah adalah bahwa laut merupakan "*res communis omnium*". Menurut konsep ini, penggunaan laut bebas terbuka bagi semua orang. Kebebasan dalam hal ini berupa bebas dari ancaman bajak laut dalam eksploitasi wilayah perairan. Hal ini sejalan dengan konsep pemikiran Kekaisaran Roma. Mereka menganggap dirinya sebagai pihak yang bisa melindungi kepentingan umum dan penggunaan laut sehingga tidak ada kontradiksi antara kewenangan atas laut dan kebebasan dalam peruntukannya.

Gagasan lain tentang laut yaitu laut dianggap sebagai "*res nullius*". Menurut gagasan ini, laut tidak ada pemiliknya. Laut dapat dimiliki jika mereka yang ingin memilikinya menggunakan konsep "*occupatio*" yang tertuang dalam hukum perdata Romawi.

Situasi ini berakhir dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi dan munculnya sejumlah negara dan kerajaan di sekitar tepi Lautan Tengah sehingga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang akan menguasai perairan diantara beberapa negara dan kerajaan yang saling bersaing itu? Mengingat bahwa pemikiran tentang hukum didominasi dan dikuasai oleh konsepsi dan asas hukum

Romawi, maka walaupun Kekaisaran Romawi telah runtuh, konsepsi dan asas tersebut terus hidup.

2. Masa Abad Pertengahan

Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, sejumlah negara yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi di sekitar tepi Lautan Tengah, masing-masing mengklaim kedaulatan atas bagian laut yang berbatasan dengan pantai, karena berbagai alasan. Negara bagian Venesia mengklaim sebagian besar Laut Adriatik, klaim yang diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177. Di Laut Adriatik ini, Venesia membebaskan biaya tol pada setiap kapal yang lewat di sana. Genoa mengklaim menguasai Laut Liguria dan sekitarnya dan mengambil langkah-langkah penegakkan. Hal yang sama dilakukan oleh Pisa yang telah mengklaim dan mengambil tindakan penguasaan atas laut Thyrrhenia. (Mochtar Kusumaatmadja, 1983)

Tiga negara kecil di atas hanya merupakan sebagian saja dari contoh negara-negara di tepi Laut Tengah yang berusaha melaksanakan kekuasaannya atas Laut Tengah setelah jatuhnya Imperium Romawi. Kekuasaan yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut dengan laut yang berbatasan dengan pantainya dilakukan dengan tujuan yang bermacam-macam yaitu : perlindungan kesehatan, terutana terhadap bahaya penyakit pes ; bea cukai; pertahanan dan netralitas. Seringnya terjadi peperangan antar negara-negara pada masa itu menyebabkan negara yang tidak terlibat dalam pertikaian tersebut membutuhkan suatu wilayah bebas dari tindakan permusuhan. Disebut sebagai zona netral. Luas zona netral ini ditentukan berdasarkan kemampuan negara pantai untuk menguasainya dengan senjata dari darat. Senjata yang populer saat itu adalah meriam. Penguasaan wilayah laut dengan meriam yang ditembakkan dari benteng-benteng di darat inilah yang kemudian menjadi asal mula dari teori tembakan meriam.(Mochtar Kusumaatmadja, 1983)

Tuntutan yang muncul membuat laut tidak lagi menjadi "milik bersama". Tindakan sepihak negara-negara

di Laut Tengah untuk menyatakan bagian laut yang berbatasan dengan pantai mereka tidak memiliki aturan yang pasti. Kebutuhan untuk merumuskan teori hukum tentang status antar negara di wilayah laut menyebabkan ahli hukum Romawi yang lazim disebut Post-Glossator mencari penyelesaian hukumnya didasarkan atas asas-asas dan pengaturan hukum Romawi. Dua teori yang dikenal pada abad pertengahan adalah konsep Bartolus dan konsep Baldus. Bartolus meletakkan dasar untuk membagi laut menjadi dua bagian, yaitu bagian laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai dan di luar dari itu adalah laut lepas. Baldus membedakan tiga bagian penguasaan wilayah laut, yaitu: kepemilikan, penggunaan dan yurisdiksi laut dan kekuasaan untuk melindungi kepentingan di laut.

Pada sekitaran abad ke 15 dan 16 ada beberapa negara mengklaim wilayah laut sebagai miliknya. Portugal mengklaim Samudera Atlantik dan Hindia sebagai milik mereka. Spanyol mengklaim Samudera Pasifik sebagai miliknya melalui Piagam kedua dari Paus Alexander VI tahun 1493 dan kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Tordesilas 1494. Denmark mengklaim laut antara pantai-pantai Norway dan Greenland serta Inggris mengklaim laut diantara kepulauan Inggris. Klaim sepihak keempat negara ini dikenal dengan sebutan "*dominio maris*".(Deli Waryenti and Vita Cita Emilia Tarigan, 2018)

Klaim sepihak di atas mendapatkan pertentangan dari pihak yang memperjuangkan asas kebebasan berlayar yang didasarkan atas pendirian bahwa lautan itu harus bebas dilayari oleh semua orang. Hugo Grotius dalam bukunya *mare liberum* menentang klaim kedaulatan atas wilayah laut yang dibuat oleh Portugal dan Spanyol. (Hugo Grotius, 1916) Menurut Grotius, laut harus dianggap sebagai sumber daya alam yang bebas dan terbuka bagi semua bangsa, tanpa terkecuali. Ia berpendapat bahwa laut bukanlah properti yang dimiliki oleh negara mana pun, melainkan suatu wilayah yang diperuntukkan bagi seluruh manusia. Ia mengemukakan bahwa hak untuk mengakses laut dan

menggunakan sumber daya laut adalah hak alamiah yang dimiliki oleh semua manusia. Grotius juga berpendapat bahwa negara tidak memiliki hak untuk mengklaim kedaulatan atas seluruh wilayah laut. Meskipun negara dapat memiliki wilayah laut yang berdekatan dengan pantai mereka, mereka tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah laut yang sangat jauh dari pantai mereka. Ia menyatakan bahwa wilayah laut di luar zona pesisir harus dianggap sebagai wilayah yang terbuka bagi semua negara dan bahwa semua negara harus mematuhi prinsip ini. Teori *mare liberum* Grotius sangat berpengaruh dalam pengembangan hukum laut internasional, terutama dalam perdebatan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif.

John Selden dalam karyanya "*mare clausum*" mengemukakan argumen yang berbeda dengan teori *mare liberum* Grotius, dengan menyatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh negara dan dapat dikuasai sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Selden, negara-negara berdaulat memiliki hak untuk mengklaim kedaulatan atas wilayah laut tertentu yang terletak di sekitar pantai mereka. Ia berpendapat bahwa negara memiliki hak untuk mengklaim zona laut yang terletak di luar zona pesisir, di mana mereka dapat mempertahankan kontrol atas penggunaan sumber daya alam di wilayah itu dan melarang penggunaan oleh negara lain. Dalam hal ini, Selden menganggap laut sebagai properti negara, dan negara dapat mengatur penggunaan wilayah laut sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Selden berpendapat bahwa konsep laut bebas yang dianut oleh Grotius tidak sesuai dengan kenyataan, karena negara-negara secara historis telah mengklaim kedaulatan atas wilayah laut tertentu dan memiliki kepentingan yang berbeda dalam penggunaannya. Ia juga menekankan bahwa kedaulatan atas wilayah laut tidak harus bergantung pada prinsip-prinsip alamiah, tetapi harus ditentukan oleh kepentingan nasional dan hukum yang berlaku. Namun, Selden tetap menolak klaim Portugal dan Spanyol dengan alasan negara-negara tersebut tidak

memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim kedaulatan atas wilayah laut yang begitu luas.

Teori kedaulatan meliputi batas darat, laut dan udara antara suatu negara dengan negara yang lain. Dalam teori *mare liberum*, kedaulatan negara terbatas pada wilayah daratan dan wilayah perairan yang terletak di sekitar wilayah daratan. Dengan kata lain, perbatasan suatu negara hanyalah perbatasan daratan. Pernyataan ini akan sesuai jika hanya diterapkan pada negara yang tidak memiliki akses ke laut. Jika teori ini diterapkan pada negara pantai yang hampir seluruh aspek kehidupannya bergantung pada pemanfaatan laut, tentu akan menghadapi perlawanan. Teori *mare clausum* lebih mampu melindungi kepentingan negara-negara yang tidak memiliki akses ke laut maupun negara pantai tidak secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa kedaulatan yang bisa ditegakkan oleh suatu negara hanyalah kedaulatan atas perairan yang ada di sekitar dan di sekeliling wilayah daratannya bukan keseluruhan seperti klaim Portugal dan Spanyol. (Dhiana Puspitawati, 2017)

Perdebatan teori antara Grotius dan Selden mengalami masa surut setelah muncul seorang Belanda bernama Pontanus dengan mengemukakan teori kompromi antara *mare liberum* dan *mare clausum* yang membagi laut dalam dua bagian : laut yang berdekatan dengan pantai (*adjacent sea*) yang dapat dijadikan milik negara pantai, dan laut bebas (di luar *adjacent sea*). Pontanus dianggap sebagai pencipta dari konsepsi laut territorial yang dikenal saat ini. (Mochtar Kusumaatmadja, 1983)

Satu abad setelah lahirnya *mare liberum* seorang ahli hukum Belanda yaitu Cornelis van Bynkershoek menolak argumen Selden dan mengemukakan suatu teori "*terrae protestas finitur ubi finitur armorumvis*" yang berarti kedaulatan territorial berakhir dimana kekuatan senjata berakhir. Kekuatan senjata disini diartikan sebagai kekuatan letusan meriam yang mana saat itu digunakan sebagai senjata perang, sehingga teori ini dimaknai juga

sebagai “luas laut wilayah suatu negara adalah sejauh tembakan meriam dari pantai”. Menurut Bynkershoek, negara pantai boleh mengklaim wilayah laut sejauh mana negara tersebut mampu menaklukkan dengan kekuatan meriam, dan wilayah laut yang dapat ditaklukkan ini merupakan wilayah yang tidak dapat dipisahkan dengan wilayah daratan. Sedangkan wilayah laut yang tidak dapat ditaklukkan merupakan wilayah bebas yang tidak tunduk pada negara manapun.

Jarak “sejauh tembakan meriam” ini kemudian dianalogikan dengan jarak sejauh tiga mil dari pantai. Itu berarti suatu Negara pantai bisa mengklaim wilayah lautnya sejauh 3 mil dari pantainya. Secara tidak langsung teori ini banyak diterima oleh negara-negara saat itu.

3. Masa Abad Modern (Abad 20)

Pada abad ke-20, terjadi perkembangan signifikan dalam hukum laut internasional. Diawali dengan upaya kodifikasi regulasi laut yang dimulai dengan Konferensi Den Haag 1930, yaitu upaya kodifikasi regulasi yang berkaitan dengan kebebasan navigasi, perikanan dan peletakan kabel pipa bawah laut serta ketentuan penerbangan di atas laut bebas mulai dirumuskan. Konferensi ini tidak mencapai kesepakatan. Belum ada regulasi yang berhasil dilahirkan. Di tahun 1945, Presiden AS Harry S. Truman mengeluarkan Proklamasi Perikanan dan Landas Kontinen. Truman, dalam proklamasinya tentang *coastal fisheries in certain ares of the high seas* mengatakan penting untuk membangun suaka dalam hal melindungi sumber daya perikanan dari tindakan eksplorasi dan eksploitasi yang bersifat merusak. (Dhiana Puspitawati, 2017) Selanjutnya, dalam pernyataannya tentang *natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf*, Truman menjelaskan perlunya mendorong pencarian sumber minyak dan produk mineral lainnya yang baru mengingat kebutuhan global jangka panjang atas minyak bumi dan barang tambang lainnya. Tindakan Truman bertujuan untuk mencadangkan sumber daya alam dasar laut dan daratan yang berbatasan dengan pantai

Amerika untuk kepentingan rakyat Amerika, terutama sumber daya mineral, minyak, dan gas alam. Banyak negara-negara mengikuti tindakan Amerika Serikat ini. Tahun 1946 negara Mexico, Panama, Argentina mengeluarkan deklarasi terkait perpanjangan kedaulatan di luar wilayah laut territorial mereka, disusul Chili, Peru dan Costa Rica di tahun berikutnya.

Proklamasi Truman menjadi bagian sejarah yang pada akhirnya menimbulkan suatu perkembangan baru dalam hukum laut internasional. Peristiwa lain yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum laut internasional adalah *Anglo-Norwegian Fisheries Case* 1951 berkaitan dengan gugatan Inggris atas penetapan batas perikanan eksklusif yang ditetapkan oleh Norwegia dalam Firman Raja 1935 berdasarkan hukum internasional. Sengketa ini pada akhirnya dimenangkan oleh Norwegia. (Mochtar Kusumaatmadja, 1983).

Iniilah sejarah dan perkembangan hukum laut internasional sebelum dilaksanakannya konferensi hukum laut Jenewa tahun 1958.

2.3 Sejarah dan Perkembangan Hukum Laut Nasional

Lahirnya Konsepsi Nusantara

Perkembangan hukum laut setelah Perang Dunia II menghadirkan persyaratan bagi sebagian besar negara untuk memperluas kendali mereka atas laut yang berbatasan dengan pantai mereka. Bisa dilihat beberapa negara-negara pantai memperluas wilayah laut mereka jauh ke tengah laut lepas entah karena alasan politik, ekonomi, atau pertahanan dan keamanan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga merasa perlu untuk memperbaharui peraturan lama, mengingat letak geografis, bentuk kepulauan yang sangat khusus dan juga kepentingan nasional lainnya. Ketentuan hukum yg mengatur perairan Indonesia di masa lampau diatur oleh *Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* (TZMKO) 1939 tentang laut wilayah, Pasal 1 Ordonansi mengatakan bahwa lebar laut

teritorial Indonesia hanya meliputi jalur-jalur Laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Ketetapan yang terlahir pada era kolonialisme ini tetap dipakai hingga pada tahun 1957, hingga pada akhirnya penentuan batas laut yang demikian sudah tak sejalan terhadap kepentingan masyarakat Indonesia sebab sifat khusus dari bangsa Indonesia yang menjadi sebuah negara kepulauan dan posisinya begitu strategis.

Dua belas tahun pasca proklamasi kemerdekaan, Deklarasi Djuanda lahir sebagai penanda perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah lautnya, memberikan penegasan bahwa negara Indonesia menjadi suatu kesatuan wilayah Nusantara. Lautan tidak lagi menjadi penyekat, namun menjadi pemersatu kawasan Indonesia. Deklarasi Djuanda 1957 menyatakan: *“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara RI, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara RI dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara RI. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara RI akan ditentukan dengan Undang-undang”*

Deklarasi ini menjadikan seluruh perairan yang berada di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia sebagai bagian wilayah nasional. Perubahan ini mengubah makna laut dari perspektif kolonialisme menjadi penghubung yang melahirkan satu kesatuan yang bulat antara unsur-unsur darat dan air. Walaupun berupa perairan nasional, Indonesia tidak menutup perairan pedalamanannya sepanjang lalu lintas kapal asing dilaksanakan secara damai. Jadi lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari garis-garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Inilah yang disebut Wawasan Nusantara, yang

bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Konsepsi baru ini kemudian dikukuhkan dgn UU No.4 Prp.1960 tentang Perairan Indonesia. Untuk mengimplementasikan konsep Wawasan Nusantara, pemerintah Indonesia dua kali mencoba mempromosikan konsep ini di forum internasional, yaitu pada Konferensi Hukum Laut Internasional tahun 1958 dan 1960, namun tidak mencapai hasil yang diinginkan. Diundangkannya Deklarasi Djuanda berarti memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memilih dua cara untuk memperjuangkan konsep wawasan nusantara di forum internasional. Kedua jenis jalan tersebut adalah :1. Jalur Internasional; memperjuangkan dalam pembicaraan di forum internasional, konferensi hukum laut dan forum internasional lainnya. 2. Jalur Nasional; yaitu melalui perundingan langsung bilateral dan multilateral dengan negara tetangga yang berkepentingan. Hingga di tahun 1982 saat disahkannya Konvensi Hukum Laut III barulah kemudian konsep yang diusung oleh Indonesia diberi pengakuan secara internasional bahkan ada bab khusus yang membahas tentang negara kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Begi Hersutanto. 2009. MAKNA NEGARA KEPULAUAN. Jakarta Pusat: Badan Koordinasi Keamanan Laut.
- Bruce Farthing and Mark Brownrigg. 1997. Farthing on International Shipping . 3rd edn. LLP London Business of Shipping Series.
- Deli Waryenti and Vita Cita Emia Tarigan. 2018. Hukum Laut Publik : Internasional dan Nasional Indonesia. 1st edn. Edited by M. Nasrudin. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Dhiana Puspitawati. 2017. Hukum Laut Internasional. 1st edn. Jakarta: KENCANA.
- Didik Mohamad Sodik. 2011. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hakim Benardie SP. 2003. Sejarah Maritim Indonesia. Dewan Maritim Indonesia.
- Jawahir Thantowi and Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT Refika Aditama.
- Malcolm N. Shaw QC. 2008. International Law. 6th edn. New York: Cambridge University Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1983. Hukum Laut Internasional. 2nd edn. Bandung: Binacipta.
- Retno Windari. 2009. HUKUM LAUT, ZONA-ZONA MARITIM SESUAI UNCLOS 1982 DAN KONVENSI-KONVENSI BIDANG MARITIM. Jakarta Pusat: Badan Koordinasi Keamanan Laut.

BAB 3

PERTEMUAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM LAUT

Oleh Andreas Pramudianto

3.1 Pendahuluan

Hukum laut internasional (publik) merupakan seperangkat norma, peraturan dan prinsip yang mengatur kegiatan di laut yang dilakukan oleh negara-negara. Berbagai pertemuan tentang hukum laut internasional biasanya dilakukan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional dibawahnya seperti International Maritime Organization (IMO), United National Environmental Programme (UNEP) dan beberapa organisasi internasional lainnya. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait hukum laut internasional, seperti navigasi dan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, keamanan maritim, hak dan kewajiban negara-negara di laut, dan penyelesaian sengketa. Keberadaan hukum laut internasional tidak terlepas dari berbagai pertemuan hukum laut internasional sebelumnya yang memiliki sejarah yang cukup panjang.

Sejarah perkembangan hukum laut internasional tidak terlepas dari keberadaan bangsa-bangsa Kuno yang ada di dunia saat itu. Pada awalnya masih berkembang hukum kebiasaan terutama bagi bangsa Mesir, Yunani dan Punisia. (<https://maintenanceandcure.com>) Namun Bangsa Phunisia kuno pada tahun 900 SM telah memiliki kode formal yang menganggap laut adalah milik mereka, sehingga pengaturan maupun kekuasaan ada di negara tersebut. Sementara itu Kekaisaran Romawi Kuno juga memiliki pandangan terhadap laut di dunia ini. Konsep *res communis* dan *res nullius* merupakan salah satu warisan yang ditinggalkan kedua bangsa ini. *Res communis* menyatakan bahwa laut yang ada di dunia ini

merupakan milik bersama sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh suatu bangsa. Sementara itu Res nullius menegaskan bahwa laut di dunia ini tidak ada yang memiliki sehingga dapat diambil atau dialihkan dan dimiliki oleh suatu bangsa. (Dikdik M.S, 2014) Konsep kelautan yang menggunakan hukum Romawi tidak terlepas dari ahli hukum Romawi yaitu Bartolus dan Baldus. (Kusumaatmadja, 1976)

Dengan berakhirnya era Yunani dan Romawi, tumbuh juga kekuasaan laut yang berasal dari Kerajaan Islam seperti Kesultanan Abassiyah, Ummayah, Turki Seljuk hingga Kerajaan Ottoman. Misalnya dalam masa Kesultanan Abbasiyah, seluruh Pelabuhan menjadi milik kesultanan dan berkitab pelayaran diatur melalui otoritas Pelabuhan. (Anonim, 2012) Kemudian berkembang kekuasaan Kesultanan Ottoman, setelah menaklukkan Romawi Timur (Byzantium) sehingga seluruh lautan mediterranean berada dibawah kekuasaannya. Akibatnya Portugal dan Spanyol hari harus mencari jalan baru salah satunya melalui Perjanjian Tordesillas. Tratado de Tordesillas atau Perjanjian Tordesillas ditandatangani di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 4 Juni 1494 yang membagi sebelah timur Kepulauan tanjung Verde menjadi milik Portugal dan sebelah baratnya milik Spanyol. (Horst Pietschmann, 2002) (Agoes, E.R, 1991). Perjanjian ini merupakan salah satu upaya untuk membuka wilayah-wilayah laut yang baru. Perkembangan berikutnya adalah terbentuknya beberapa negara kota seperti Venisia yang mengatur keberadaan laut di wilayah perairan Mediterranean.

Pandangan bangsa Inggris yang diwakili oleh John Selden menyatakan bahwa laut dapat dimiliki oleh negara-negara pantai, sehingga laut merupakan mare clausum dan sebagai "dominio maris". Laut hanya milik negara tertentu dan tertutup oleh pihak lain. Pendapat Inggris ini kemudian diikuti oleh Portugal, Denmark dan Spanyol. Namun, pendapat ini ditentang ahli hukum Belanda, Hugo De Grotius yang menegaskan bahwa laut adalah mare liberium sehingga laut merupakan wilayah yang bebas dan jika ingin dimiliki (possession), melalui okupasi. Namun karena laut tidak memiliki batas, sehingga laut tidak dapat diokupasi. Dua perbedaan mendasar ini berpinsip pada

kedaulatan (*imperium*) dan kepemilikan (*dominium*). Dalam masa ini sering disebut sebagai perang buku-buku atau “beattle of books”. (Nusbaum, A, 1969) (Kusumaatmadja, 1976) (Agoes, E.R, 1991) Perang ini diakhiri oleh Cornellis Van Bynkershoek yang menulis mengenai batas tembakan Meriam, yang walaupun masih dibantah oleh Reinseld, Wyndham Walker dan Kent. (Kusumaatmadja, 1976). Namun demikian, buku-buku inilah telah berjasa dan menjadi pegangan dalam membahas pertemuan berikutnya tentang hukum laut. Kemudian dengan adanya Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang membentuk negara-negara nasional dan menegaskan pentingnya kedaulatan wilayah termasuk di laut, telah banyak mengubah pandangan terhadap kedaulatan di laut. Perkembangan berikutnya tidak terlepas dari keinginan banyak negara-negara untuk mengatur lautan di dunia.

Pendirian *International Law Association* (ILA) cukup penting dalam perkembangan hukum laut karena dibahas dalam sidang-sidang ILA yang dilakukan di London (1887), Geneva (1892) dan Brussels (1895). Sidang-sidang ini membahas tentang bagaimana peran ILA dalam membentuk beberapa pedoman terkait hukum internasional seperti Prinsip dan Rules terkait yurisdiksi laut teritorial, perdagangan budak di laut, penenggelaman kapal, asuransi laut dll. Hingga saat ini ILA masih membentuk berbagai bentuk soft law seperti Hukum Kesehatan Internasional, perlindungan orang yang mengungsi akibat kenaikan air laut, dll. (Nusbaum, A, 1969) (<https://www.ila-hq.org/en>).

Pada tahun 1919 didirikan Liga Bangsa Bangsa/LBB (the League of Nations) yang dimana melalui Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (Covenant of the League of Nations) mengamanatkan kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan pengkodifikasian hukum internasional. Kodifikasi hukum laut berhasil dilakukan pada tahun 1930 dan untuk pertanggungjawaban negara dan laut teritorial juga di tahun yang sama. (<http://iilss.net/>) Selain itu pembahasan mengenai negara pantai, hak untuk melewati laut serta kebebasan navigasi

juga dibahas. Kodifikasi Hukum laut ini menjadi penting bagi pertemuan-pertemuan hukum laut berikutnya.

3.2 Sejarah Perkembangan Hukum Laut

Kerajaan seperti Phunisia Kuno telah menganggap laut yang mereka kuasai sebagai milik negara berdasarkan Kode Formal Laut yang dikembangkan Kerajaan Phunisia. Anggapan ini juga dianut Bangsa Persia, Yunani, dan Rhodia. Bahkan Kerajaan Rhodia menganggap bahwa hukum laut diatur dalam kekuasaan negara. Pengaturan ini dimulai sejak tahun 900 SM khususnya dalam perilaku (Code) perdagangan dan perikanan. Selain itu terdapat standar hukum laut yang mengatur kapal-kapal dagang dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya. Selain itu dibentuk juga lembaga penyelesaian sengketa oleh Kerajaan Rhodesia yang kemudian dikenal sebagai *the maritime law of the Rhodians*". (<https://www.abyssinialaw.com/>) Hukum yang dikembangkan oleh Rhodesia ini juga banyak diikuti oleh negara-negara kota Yunani. Hukum ini kemudian menjadi dasar dari Hukum Romawi mengenai laut. Setelah kekalahan Punisia akibat Perang Punis III, Romawi menjadi penguasa tunggal dan menguasai Laut Tengah. Setelah Zaman Romawi mulai berkembang, laut diartikan sebagai public property dan milik Kerajaan Roma. Pada tahun 533 Masehi, maka mulai berlaku juga Hukum Justinian (Digest of Justinian). Beberapa pengadilan arbitrase laut berkembang dan didirikan di beberapa Pelabuhan untuk menyelesaikan sengketa para pelaut dan pedagang. Demikian juga prinsip-prinsip hukum Romawi mengenai perdagangan laut juga berkembang. Antara tahun 1000-1300 M berkembang 3 Kode penting yaitu : *Libre del Consolat de mar of Barcellona*, *Laws of Oleron* dan *Laws of Wisby*. Kejatuhan Kekaisaran Romawi, telah mengubah konsepsi laut wilayah, dimana terdapat masing-masing negara yang merupakan pecahan dari Kerajaan Romawi. Negara-negara ini menuntut laut yang berdekatan dengan pantai masing-masing. Contoh klaim ini dilakukan oleh Venetia atas sebagian besar Laut Adriatik yang bahkan diakui oleh Paus Alexander III pada tahun 1177. Bahkan negara-negara yang menuntut lebih jauh

dari itu, dengan menyalahgunakan melalui cara memungut biaya pelayaran, sehingga kemudian dibuat pembatasan kekuasaan sampai batas tertentu. Seperti Venetia yang memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di Laut Adriatik. (<https://www.abysinnialaw.com>)

Setelah jatuhnya Konstantinopel oleh Turki pada tahun 1433, orang Portugis berlayar ke Indonesia melalui Samudera Hindia dan kemudian menuntut Samudera Hindia dan Laut Atlantik sebagai milik negara mereka. Spanyol telah sampai ke Maluku melalui Samudera Pasifik dan menuntut Samudera Pasifik sebagai miliknya. Sodik (2011) menceritakan bahwa pada tahun 1493 terjadi suatu peristiwa penting, yaitu pengakuan Paus Alexander VI atas tuntutan Spanyol dan Portugis yang membagi samudera di dunia untuk kedua negara itu dengan batasan garis meridian 100 leagues (kira-kira 400 mil laut) sebelah barat Azores. Sebelah barat dari meridian tersebut yang mencakup Samudera Atlantik Barat, Teluk Mexico, dan Samudera Pasifik menjadi milik Spanyol, sedangkan sebelah timurnya yang mencakup Samudera Atlantik sebelah selatan Maroko dan Samudera India menjadi milik Portugal. Pembagian tersebut kemudian diperkuat dengan Perjanjian Tordesilas antara Spanyol dan Portugis tahun 1494. (Pramudianto, A., 2023)

Meningkatnya kebutuhan dalam pelayaran internasional saat itu menyebabkan banyak negara selain Spanyol dan Portugal telah mengembangkan armada pelayaran yang Tangguh. Inggris, Perancis, Belanda, Italia dan beberapa negara lain bahkan telah mencapai daratan atau dunia baru. Ditemukannya benua Amerika oleh Colombus yang menegaskan bahwa bumi bulat, menyebabkan terjadinya peningkatan pelayaran di seluruh dunia saat itu. Kolonialisme pada dunia baru mulai terbentuk melalui sistem perdagangan baru. Perusahaan dagang mulai tumbuh seperti *East India Company* (EIC) dan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) bahkan perusahaan ini juga diberikan konsesi untuk menguasai wilayah daratan.

Tentu saja zaman penjelajahan seperti ini telah menyebabkan perkembangan peraturan dalam hukum laut. Melalui beberapa pertemuan telah dihasilkan kesepakatan baru berupa aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis.

3.3 Pertemuan Yang Diadakan Oleh Organisasi Non Pemerintah

Di abad modern, khususnya tahun 1829 diselenggarakan sidang *International Law Association* (ILA) di Stockholm Swedia yang menghasilkan kesepakatan, yaitu: (<https://www.ila-hq.org/en>)

- a. Lebar laut teritorial adalah 3 mil.
- b. Panjang garis pantai (baseline) pada mulut teluk dikurangi menjadi 10 mil.
- c. Prinsip archipelago diakui.

Selanjutnya siding-sidang *International Law Association* (ILA) di London (1887), Geneva (1892) dan Brussels (1895) telah menyepakati beberapa hal diantaranya :

1. Prinsip lebar laut teritorial 6 mil diterima;
2. Baseline untuk mulut teluk diterima 6 mil;
3. Hak negara pantai untuk menetapkan sendiri wilayah neutral zone, diakui;
4. Selat yang kedua tepinya dipunyai oleh satu negara diakui menjadi milik negara tersebut, dan jika di tengahnya terdapat “kantong laut bebas”, maka kantong-kantong tersebut juga dapat diakui sebagai milik negara tersebut;
5. Pengakuan hak hot pursuit atau pengejaran seketika.

Namun dalam sidang di Stockholm, Swedia tahun 1924, telah mengubah hasil sebelumnya yaitu:

1. Lebar laut teritorial adalah 3 mil;
2. Baseline untuk mulut teluk diterima 6 mil; dan
3. Hak lintas damai di laut teritorial diakui.

Beberapa organisasi internasional lainnya seperti Japanese Association of International Law tahun 1926

menerima lebar laut teritorial 3 mil dan panjangnya garis dasar yang diperkenankan untuk mulut teluk adalah 10 mil. Selain itu, prinsip teluk-teluk sejarah dan lintas damai melalui laut teritorial diterima. Sedangkan American Institute of International Law dalam sidangnya tahun 1927 di Rio de Janeiro, Brazil telah mengakui negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorialnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atas laut teritorialnya. Selain itu, sidang ini juga mengakui bahwa archipelago adalah merupakan satu kesatuan dan karena itu perlu dilakukan sebagai suatu kesatuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard tahun 1927 ditegaskan bahwa :

1. Prinsip 3 mil laut teritorial diterima dengan pengertian bahwa negara pantai masih dapat melaksanakan kekuasaan mereka di luar batas tersebut, misalnya untuk keperluan perikanan dan lain-lain;
2. Panjang maksimum garis dasar yang diperkenankan untuk mulut teluk adalah 10 mil; dan
3. Hak "hot pursuit" di laut bebas dan hak "lintas damai" di laut teritorial diakui.

Penelitian Universitas Harvard ini penting karena menyangkut penelitian mengenai lebar laut territorial dan dalam rangka menghadapi proyek Konferensi Internasional mengenai Hukum Laut yang direncanakan oleh Lembaga Bangsa-Bangsa tahun 1930. Perkembangan sejarah terutama peran dari organisasi non pemerintah menjadi penting di kemudian hari. (Eduardo Cavalcanti De Mello Filho., 2020)

3.4 Menjelang Konferensi Hukum Laut

Ketidakjelasan mengenai lebar laut teritorial menjadi perhatian serius awal abad ke-20. Hal ini dikarenakan, negara-negara pantai mulai meninggalkan lebar laut 3 mil, sehingga setiap negara berbeda-beda, ada yang menggunakan 4 mil bahkan 9 mil laut. Tentu saja ini berdampak terhadap ketidakpastian luasnya laut lepas. Ketidakpastian ini terjadi

hingga meletusnya Perang Dunia I (1914-1918) hingga berakhirnya Perang Dunia ke-1. (Parthiana ,W, 2014)

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia serta untuk mencegah terjadinya perang dunia lagi, maka pada tahun 1919 didirikanlah sebuah organisasi internasional, yaitu Liga Bangsa Bangsa/LBB (the League of Nations) yang menghasilkan Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (Covenant of the League of Nations). Kovenan tersebut mengamanatkan kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan pengkodifikasian hukum internasional. Oleh karena itu, LBB memprakarsai penyelenggaraan konferensi internasional di Den Haag pada tanggal 13 Maret – 12 April 1930 untuk mengkodifikasikan hukum internasional. Konferensi internasional ini dihadiri oleh delegasi dari 47 negara. Adapun bidang-bidang hukum internasional yang dikodifikasikan, yaitu tentang kewarganegaraan (nationality), perairan teritorial (teritorial waters), tanggung jawab negara terhadap kerugian yang diderita perorangan ataupun harta kekayaan orang asing yang ada di wilayah negara lain.

Konferensi Den Haag 1930 ini tidak menghasilkan suatu konvensi, kecuali hanya beberapa rancangan pasal-pasal yang disetujui sementara. Hal ini dikarenakan, pendapat para peserta konferensi berbeda-beda mengenai batas luar laut teritorial, seperti ada yang menginginkan lebar laut teritorial 3 mil (20 negara), ada pula yang menghendaki 6 mil laut (12 negara), serta negara negara Nordic yang menghendaki laut teritorial selebar 4 mil. (Danasaputro, M, 1982) (Chairul, A. 1989) .

3.5 Konferensi Hukum Laut I

Kegagalan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional di Den Haag 1930 menyisakan ketidakseragaman lebar laut teritorial dan klaim sepihak lebar laut teritorial oleh beberapa negara pantai. Selain itu, karena berkembangnya juga pranata hukum laut baru, yaitu zona tambahan (*contiguous zone*) yang pertama kali dikenalkan oleh Oden de Bouen. Menurut Oden de Bouen, selain negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya, juga berhak atas suatu zona di luar laut

teritorialnya atau di laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorialnya untuk tujuan menerapkan hukum nasionalnya terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayahnya atau mengadili dan menghukum si pelaku. (Parthiana, W, 2014)

Atas dasar permasalahan di atas, maka pada tanggal 21 November 1947, Majelis Umum PBB menerima suatu Resolusi untuk membentuk *International Law Commission* (ILC) yang terdiri atas 15 orang ahli hukum. Salah satu tugas ILC adalah mengkodifikasikan hukum internasional termasuk kodifikasi hukum laut. Setelah beberapa kali mengadakan sidang tahun 1949, maka pada tahun 1955 ILC merumuskan berbagai aspek hukum laut. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 21 Februari 1957, disepakati untuk mengadakan Konferensi Hukum Laut pada bulan Maret 1958. Konferensi PBB I yang diadakan pada tahun 1958 dilaksanakan di Jenewa dari tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958. Konferensi Jenewa diketuai oleh Pangeran Wan Waithayakon dari Thailand dan dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara termasuk Indonesia. (Danusaputro, M., 1982) (Chairul, A, 1989)

Konferensi tersebut telah berhasil menerima empat Konvensi Internasional yang menjadi dasar utama dari Hukum Laut Internasional, yaitu:

1. *Convention on the Teritorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964;
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1964;
3. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966;
4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964.

3.6 Konferensi Hukum Laut Ii Dan Iii.

Kegagalan Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 adalah tidak dapat menetapkan lebar laut teritorial karena

adanya perbedaan pendapat yang besar antara negara-negara yang memiliki laut dan negara-negara yang tidak memiliki laut. Hingga puncaknya, muncul banyaknya klaim terhadap laut teritorial. Upaya untuk mengatasi permasalahan klaim dan penentuan lebar laut teritorial telah mendorong diadakannya Konferensi Hukum Laut II tahun 1960. Konferensi ini dihadiri oleh 88 negara termasuk Indonesia khusus membicarakan mengenai lebar laut. Namun selain itu juga membahas mengenai wilayah Perikanan dan zona tambahan perikanan. Namun, konferensi kedua ini pun mengalami kegagalan untuk menentukan laut teritorial. Selain itu, kelemahan lainnya adalah pengaturan yang terlalu kompleks dari Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber-sumber Hayati Laut Lepas. (Chairul, A, 1989)

Setelah Konferensi Hukum Laut ke-II di Jenewa tahun 1960 ini, masalah kelautan semakin kompleks bahkan menimbulkan ketidakpastian. Bahkan banyak negara-negara dunia mengkalim dan berupaya membentuk rezim-rezim baru hukum laut, melalui pembentukan zona eksklusif, zona perikanan, zona ekonomi, dan zona-zona lainnya. Ketidakpastian ini mengarah kepada bermunculannya sengketa-sengketa di wilayah laut, seperti Kasus Landas Kontinen Laut Utara (*North Sea Continental Shelf Case*) tahun 1969, Kasus Landas Kontinen antara Inggris dan Perancis (*Anglo-French Continental Shelf Case*) tahun 1977, Kasus Landas Kontinen antara Libya dan Malta (*Libya-Malta Continental Shelf Case*) tahun 1984, Kasus Landas Kontinen antara Guinea dan Guinea-Bissau (*Guinea-Guinea-Bissau Continental Shelf Case*) tahun 1985, dan sengketa di Laut China Selatan yang memperebutkan Kepulauan Paracel dan Spartley yang masih berlangsung hingga sekarang. (Parthiana, W, 2014)

Ketidakpastian yang semakin meningkat ini, telah mendorong diadakannya Konferensi Hukum Laut III tahun 1982 di Montego Bay, dan menghasilkan 1 (satu) konvensi internasional yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang terdiri dari XVII Bab, 320 Pasal, dan 9 Annex atau lampiran. Konferensi ini dikenal menghasilkan konvensi hukum laut 1982 atau *United Nations Convention on the Law of*

the Sea 1982 atau UNCLOS 1982, yang mulai berlaku tanggal 16 November 1994 setelah diterimanya ratifikasi ke-60. (Steve A. T and Karl K. T, 2001) Dalam Konferensi Hukum Laut III, Indonesia berhasil memperkenalkan konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state*), dan berbagai konsekuensinya telah diakomodasi dalam UNCLOS 1982. Adapun, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU 17/1985 dan beberapa negara ASEAN juga telah terlibat dalam perundingan UNCLOS dan meratifikasinya. (Danusaputro, M., 1982)

3.7 Pertemuan Dalam Unclos Setelah Berlakunya Unclos 1982.

Pada tanggal 16 November tahun 1994, UNCLOS 1982 dinyatakan berlaku penuh (*entered into force*). (Andy C., 1991) Dengan demikian UNCLOS sudah memiliki kekuatan hukum internasional untuk dilaksanakan. Untuk melaksanakan dan lebih merealisasikan UNCLOS sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional maka berdasarkan pasal 319, ayat 2 (e), bahwa Sekretaris Jenderal “akan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan Negara-Negara Pihak yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 319 ayat 2 (e). dengan Konvensi ini”. Resolusi Majelis Umum 37/66 menyetujui “pengambilan tanggung jawab Sekretaris Jenderal yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Konvensi dan resolusi-resolusi terkait”. Resolusi 49/28 dan 52/26 meminta Sekretaris Jenderal untuk terus “mempersiapkan dan menyelenggarakan Pertemuan Negara-Negara Pihak pada Konvensi dan menyediakan layanan yang diperlukan untuk pertemuan tersebut, sesuai dengan Konvensi”.

Pertemuan negara-negara pihak atau *State Parties Law of the Sea/SPLoS* meeting tersebut antara lain memilih anggota Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (pemilihan sepertiga anggota dilakukan setiap tiga tahun) dan anggota Komisi Batas Landas Kontinen (pemilihan seluruh 21 anggota berlangsung setiap lima tahun). Badan ini mempertimbangkan, setiap tahun, laporan Pengadilan dan menangani masalah anggaran dan administratifnya. Ia menerima informasi yang

diberikan oleh Sekretaris Jenderal Otoritas Dasar Laut Internasional dan Ketua Komisi Batas Landas Kontinen mengenai kegiatan badan-badan ini dan juga menerima Laporan Sekretaris Jenderal berdasarkan pasal 319 untuk informasi dari Negara-negara Pihak mengenai isu-isu yang bersifat umum, relevan dengan Negara-negara Pihak, yang muncul sehubungan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Pertemuan Negara-Negara Pihak (*State Parties Law of the Sea/SPLOS*) yang pertama diselenggarakan di New York pada tanggal 21 dan 22 November 1994, segera setelah berlakunya Konvensi ini. Selanjutnya pertemuan negara-negara pihak dapat dilihat dalam daftar berikut ini seperti :

Tabel 3.1. Pertemuan Negara-negara Pihak UNCLOS 1982

Pertemuan	Tanggal dan tahun	Putusan yang perlu diperhatikan	Keterangan
SPLOS ke-2	15-19 Mei 1995	Persiapan pendirian ITLOS	Beberapa keputusan lainnya seperti rancangan Protokol, pendanaan dan keuangan
SPLOS ke-3	27 November-1 Desember 1995	Pemilihan anggota Komisi batas Landas Kontinen	Beberapa putusan lainnya berupa rancangan kekebalan da hak istimewa hakim ITLOS
SPLOS ke-4	4-8 Maret 1996	Draft Agreement Hak-hak Istimewa dan Kekebalan ITLOS	Penentuan Anggaran, persiapan pemilihan anggota ITLOS.
SPLOS ke-5	24 Juli-2 Agustus 1996	Pembentukan ITLOS dan Persiapan pembentukan	Program Kerja UNCLOS, pemilihan 21

Pertemuan	Tanggal dan tahun	Putusan yang perlu diperhatikan	Keterangan
		Komisi Batas Landas Kontinen	Anggota ITLOS
SPLOS ke-6	10-14 Maret 1997	Pembentukan Komisi Batas Landas Kontinen	Pemilihan 21 Anggota Komisi Batas LK, Perbaikan rancangan draft Agreement.
SPLOS ke-7	19-23 Mei 1997	Peningkatan peran negara pihak UNCLOS dalam merivew isu-isu laut dan hukum laut	Rancangan Anggaran ITLOS, aturan dan prosedur negara pihak UNCLOS
SPLOS ke-8	18-22 Mei 1998	Isu-isu yang dikirim negara-negara pihak dalam pertemuan Komisi Batas Landas Kontinen	Laporan kegiatan ITLOS dan Rancangan aturan keuangan.
SPLOS ke-9	19-28 Mei 1999	Rezim masa depan persoalan ganti rugi pencemaran minyak	Pemilihan 7 Hakim ITLOS, Lsporan tahunan ITLOS
SPLOS ke-10	22-26 Mei 2000	Informasi kegiatan Otoritas Bawah Laut dan Tanah Dibawahnya International Seabad Authority (ISA).	Usulan perubahan Rule 52, kegiatan ITLOS dan Komisi
SPLOS ke-11	14-18 Mei 2001	Perhatian pada pasal 319 UNCLOS	Pendanaan khusus dan abadi, informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi
SPLOS ke-	16-26	Persiapan keahlian	Informasi

Pertemuan	Tanggal dan tahun	Putusan yang perlu diperhatikan	Keterangan
12	April 2002	dalam Otoritas Bawah Laut dan Tanah Dibawahnya (ISA)	kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi
SPLOS ke-13	9-13 Juni 2003	Pertimbangan pertanggungjawaban hukum terkait hakim dan staf ITLOS	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi
SPLOS ke-14	14-18 Juni 2004	Pembahasan pada pasal 319 UNCLOS	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi
SPLOS ke-15	16-23 Juni 2005	Periode pertemuan dan perhataian pada negara-negara pulau kecil	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi
SPLOS ke-16	19-23 Juni 2006	Usulan pembentukan batas luar landas kontinen	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi dan usulan NGO, dan Tribut untuk Prof Louis B Sohn
SPLOS ke-17	14-23 Juni 2007	Pengaturan masa yang akan datang mengenai penunjukan keanggotaan komisi berdasarkan alokasi geografis	Laporan Sekjen tentang pasal 319, informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi
SPLOS ke-18	13-20 Juni 2008	Pernyataan delegasi Indonesia mengenai persiapan "World Ocean Conference" yang akan diadakan di Manado, 11-15 Mei tahun 2009	Laporan Sekjen tentang pasal 319, informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi, alokasi geografis

Pertemuan	Tanggal dan tahun	Putusan yang perlu diperhatikan	Keterangan
			untuk keanggotaan badan-badan tsb.
SPLOS ke-19	22-26 Juni 2009	Pernyataan Seaman Church Institute terkait dengan pembajakan di Somalia yang menyebabkan dampak pada industri maritim	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi, alokasi geografis untuk keanggotaan badan-badan tsb.
SPLOS ke-20	14-18 Juni 2010	Deklarasi Perancis dan Italia tentang kesepakatan Selat Bonifacio untuk pendirian Taman Laut (Marine Park)	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi.
SPLOS ke-21	13-17 Juni 2011	Dukungan pendanaan abadi	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi.
SPLOS ke-22	4-11 Juni 2012	Peringatan 30 Tahun UNCLOS	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi.
SPLOS ke-23	10-12 Juni 2013	Informasi yang disediakan sekretariat UNCLOS	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi.
SPLOS ke-24	9-13 Juni 2014	Bantuan pendanaan bagi negara-negara yang bersengketa di ITLOS	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi, bantuan pendanaan berbagai kegiatan dari

Pertemuan	Tanggal dan tahun	Putusan yang perlu diperhatikan	Keterangan
			Hamilton Shirley Amerasinghe (Sri Lanka)
SPLOS ke-25	8-12 Juli 2015	International Hydrografic Organization (IHO) telah menerbitkan buku pegangan dan petunjuk teknis UNCLOS dan Presiden ITLOS melaporkan mengenai informasi kegiatan ITLOS melalui website	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi dan laporan perkembangan dari sekjen mengenai Pasal 319.
SPLOS ke-26	20-24 Juni 2016	Azerbaijan mengakses UNCLOS sehingga keanggotaan UNCLOS meningkat menjadi 168 pihak	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi dan laporan perkembangan dari sekjen mengenai Pasal 319.
SPLOS ke-27	12-26 Juni 2017	Berdasarkan Rule of Prosedur 18.3, para pihak non negara dapat menjadi observer dalam SPLOS UNCLOS.	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi dan laporan perkembangan dari sekjen mengenai Pasal 319.
SPLOS ke-28	11-14 Juni 2018	Pentingnya mencapai pembangunan berkelanjutan sesuai Agenda 2030	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi dan laporan

Pertemuan	Tanggal dan tahun	Putusan yang perlu diperhatikan	Keterangan
			perkembangan dari sekjen mengenai Pasal 319.
SPLOS ke-29	17-19 Juni 2019	Pendepositan peta dan daftar koordinat geografis	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi serta Penerapan hukum internasional agar SDG ke-14 dapat tercapai
SPLOS ke-30	24-26 Agustus 2020	Persiapan pertemuan dan keamanan di masa pandemic	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi dan prosedur pemilihan di masa pandemi.
SPLOS ke-31	21-25 Juni 2021	Pentingnya keseimbangan gender	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi
SPLOS ke-32	13-17 Juni 2022	Tantangan kemanusiaan pada United Nations Decade Ocean Science and Sustainable Development	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi
SPLOS ke-33	12-16 Juni 2023	Perlunya mereview kembali keberadaan Conference on the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations	Informasi kegiatan ISA, ITLOS dan Komisi

Pertemuan	Tanggal dan tahun	Putusan yang perlu diperhatikan	Keterangan
		Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks	

Data diolah dari <http://www.itlos.org>

UNCLOS 1982 memiliki beberapa Lembaga atau badan penting diantaranya :

1. *International Seabed Authority (ISA)*
Otoritas atau Badan Internasional mengenai Bawah Laut dan Tanah di Bawahnya. Diperkenalkan untuk pertamakalinya pada tanggal 16 November 1994 di Kingstone, Jamaika. Pada tahun 1996 ISA mendapatkan status sebagai pengamat (observer) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Badan ini bertugas menangani masalah bawah laut dan tanah dibawahnya terutama terkait dengan sumberdaya alam di laut lepas. (<https://www.isa.org.jm/>).
2. *International Tribunal for the Law of the Sea* atau Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut. ITLOS dipimpin oleh seorang Presiden dengan dibantu wakil Presiden dan Sekretariat sebagai register dan 21 anggota Majelis Hakim serta Kamar Sengketa Khusus (*Special Chamber*). Fungsi dari ITLOS adalah mengadili negara-negara anggota UNCLOS 1982 terutama terkait dengan penafsiran perjanjian internasional khususnya UNCLOS 1982. Negara-negara yang ingin mengadili sengketanya melalui ITLOS harus melakukan mekanisme yurisdiksi wajib (*compulsory jurisdiction mechanism*) melalui persetujuan khusus (*special agreement*) sehingga tunduk pada putusan ITLOS. Putusannya dapat berupa Advisory Opinion dan

Contentious Case. Hingga saat ini ITLOS menangani lebih dari 20 kasus yang diajukan oleh negara-negara yang tunduk pada ITLOS. (<https://www.itlos.org/en/>)

- a. *Continental Shelf Committee* atau Komite Landas Kontinen; Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa landas kontinen adalah wilayah kelanjutan daratan dari negara pantai yang berada di luar laut teritorial dengan kedalaman maksimum 200 meter atau lebih sepanjang bisa dibuktikan dan masih benar-benar merupakan kesatuan utuh dari daratan negara pantai secara alamiah (<https://www.un.org/>)

3.8 Pertemuan Setelah Berlakunya Unclos 1982 Dan Keterkaitan Pertemuan Internasional Lainnya

3.8.1 Pertemuan Global

Beberapa pertemuan global terkait dengan pelaksanaan konvensi hukum laut (UNCLOS) diantaranya : (David Joseph Attard, et al, 2014)

1. Pertemuan Global terkait kapal dan pencemaran laut.

Hingga saat ini pertemuan IMO sudah menghasilkan lebih dari 30 dokumen hard law yang berupa perjanjian internasional dan 700 lebih dokumen soft law yang berupa code, recommendations, resolutions, guidelines, action plan yang mencakup keselamatan pelayaran, pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, tanggungjawab dan ganti rugi serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perkapalan, angkutan laut dan kegiatan perminyakan di laut. (Churchill, R.R. and A.V. Lowe, 1983) Salah satu diantaranya setelah UNCLOS 1982 berlaku penuh diantaranya pembentukan *International Maritime Dangerous Goods Code* (IMDGC) atau Kode Pelayaran Internasional Mengenai Barang-barang Berbahaya. IMDG Code disetujui berdasarkan Resolusi A.716(17) dan mempunyai status mandatory sejak 1 January tahun 2004. Komite Keselamatan Pelayaran atau Maritime Safety

Committee-International Maritime Organization (MSC-IMO) pada sesi ke-9 tahun 2012 menyetujui IMDG Code yang diperbaharui dan akan diberlakukan secara voluntary mulai tanggal 1 Januari 2013 dan akan berlaku secara penuh (*enter into force*) sebagai IMDG Code tahun 2014 sehingga bersifat mandatory atau wajib untuk dilaksanakan seluruh anggota IMO. Lalu terdapat *International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substance By Sea* atau Konvensi Internasional mengenai Tanggungjawab dan Ganti Rugi untuk Kerusakan yang Berhubungan dengan Angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (Noxious) Melalui Laut; Konvensi ini ditandatangani pada tanggal 3 Mei tahun 1996 di kota London, Inggris. (P., Birnie, And Boyle, A., 2002.) Terdiri atas 6 Bab dan 54 Pasal yang mengatur beberapa hal diantaranya : Bab I mengatur Ketentuan Umum, Bab II mengatur Pertanggungjawaban, Bab III mengatur Ganti Rugi Dana Internasional Bahan Berbahaya dan Beracun, Bab IV mengatur Klaim atau Tuntutan dan Tindakan, Bab V mengatur Ketentuan Transisi dan Bab VI mengatur Klausula Akhir. Setelah itu juga terdapat *International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperatio*.

Konvensi Internasional mengenai Kesiapan, Respon dan Kerjasama dalam Menanggulangi Pencemaran Minyak yang dibentuk dan merupakan respon berdasarkan pengalaman dalam peristiwa terjadinya pencemaran minyak yang dilakukan Kapal Tanker Exxon Valdez di sekitar Prince William Sound, Alaska, Amerika Serikat. Ditandatangani di kota London, Inggris pada tanggal 30 November tahun 1990. (Freestone, D., 2013)

2. Pertemuan Global terkait Perikanan. (Palma, M.A., et al., 2010)

Terdapat banyak pertemuan di bidang perikanan baik yang berada dibawah FAO maupun bukan FAO diantaranya *Indian Organization Tuna Commssion* (IOTC) atau Komisi Ikan Tuna Samudera Hindia; Disahkan pada saat Sidang

Food and Agricultural Organization (FAO) pada sesi ke-26 dipenghujung tahun 1994. Agreement of the Establishment IOTC mulai berlaku efektif setelah ada akses ke-9 anggota pada tanggal Maret tahun 1996. IOTC merupakan institusi regional yang berwenang mengatur kegiatan penangkapan ikan tuna dan sejenisnya di perairan Samudera Hindia dan sekitarnya. Keanggotaan IOTC terdiri dari *contracting parties* dan *non-contracting parties*. Selanjutnya terdapat *The Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) atau Konvensi untuk Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan ditandatangani pada tanggal 10 Mei tahun 1993 oleh Australia, Jepang dan Selandia. Namun perjanjian internasional ini baru efektif berlaku pada tanggal 20 Mei tahun 1994 setelah ketiga negara tersebut melakukan meratifikasi. Dalam kerangka untuk mencapai efektivitas pelaksanaan konvensi ini dihadapkan pada beberapa negara yang melakukan penangkapan ikan tuna sirip biru, namun belum menjadi anggota seperti Korea, Taiwan dan Indonesia. Namun beberapa tahun kemudian ada tambahan negara anggota CCSBT, yaitu Korea pada tanggal 17 Oktober tahun 2001 dan Taiwan pada tanggal 30 Agustus tahun 2002. Bagi negara yang belum mau menjadi anggota, pada pertemuan bulan Oktober tahun 2003, CCSBT menyepakati untuk mengundang negara-negara yang tertarik di perikanan SBT untuk menjadi *co-operating non-member*. Namun status negara *co-operating non-member* hanya berpartisipasi dalam bisnis, alias tidak punya hak suara dalam pertemuan CCSBT. Selain itu, negara *co-operating non-member* disyaratkan untuk menyepakati batasan jumlah tangkapan. Beberapa negara yang diterima sebagai *co-operating non-member*, yaitu Filipina pada tanggal 2 August tahun 2004, Afrika Selatan tanggal 24 August tahun 2006 dan Uni Eropa tanggal 13 Oktober tahun 2006. Selanjutnya terdapat Komisi untuk Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan Beruaya Jauh atau Highly Migratory di Laut Pasifik Barat dan Tengah. Pada mulanya negara-negara pantai di Pasifik

Barat dan Pasifik Tengah serta negara-negara yang menangkap ikan disekitarnya melakukan negosiasi selama empat tahun dan berhasil menyepakati *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean* (WCPFC) yang ditandatangani pada tanggal 5 September tahun 2000 di Honolulu, Amerika Serikat. Namun demikian, Konvensi ini mulai berlaku efektif pada tanggal 19 June tahun 2004. Sampai bulan Juli tahun 2004, negara-negara yang telah meratifikasi atau menyepakati konvensi ini yaitu *Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji Islands, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Selandia Baru, Niue, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga* dan *Tuvalu*. Sedangkan negara yang berstatus sebagai non-cooperating parties adalah *Belize dan Indonesia*. (Rothwell, et al., 2010). Berkembangnya *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) seperti *Agreement to prevent Unregulated High Seas Fisheries in the central Arctic Ocean* (CAOFA), *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* (ICCAT), *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Western Central Atlantic Fisheries Commission* (WECAFC), *Fisheries Committee for the Eastern Central Atlantic* (CECAF), *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC), *Inter-American Tropical Tuna Commission* (IATTC), *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), *North-East Atlantic Fisheries Commission* (NEAFC), *Northwest Atlantic Fisheries Organization* (NAFO), *North Atlantic Salmon Conservation Organisation* (NASCO), *South-East Atlantic Fisheries Organisation* (SEAFO), *Southern Indian Ocean Fisheries Agreement* (SIOFA), *South Pacific Regional Fisheries Management Organisation* (SPRFMO), *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR), *General Fisheries Commission for the Mediterranean* (GFCM), *Convention on the Conservation and Management of Pollock Resources in the Central Bering Sea* (CCBSP), *Agreement on the International Dolphin Conservation Programme* (AIDCP) (*sister organisation to*

IATTC), *North Pacific Fisheries Commission* (NPFC). Organisasi regional di bidang perikanan sangat penting untuk berperan dalam pengelolaan perikanan global. (FAO; 2020)

3. Pertemuan Global Setelah KTT Bumi 1992

Salah satu hasil KTT Bumi 1992 menghasilkan beberapa dokumen yang mengikat secara hukum maupun bukan merupakan produk hukum yang mengikat (*non-legally binding*) Salah satunya adalah UNFCCC dan UNCBD yang pertimbangannya juga akan terkait dengan UNCLOS 1982. Sementara itu Agenda 21 merupakan cetak biru (*blue print*) yang berisi pedoman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup secara global yang terdiri dari 800 halaman. Terdapat 4 bagian penting yaitu Dimensi Sosial dan Ekonomi, Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya untuk Pembangunan, Memperkuat Peranan Kelompok-kelompok Utama dan Alat Pelaksana

Setelah KTT Bumi 1992 selesai maka Majelis Umum PBB dalam sidangnya ke-47 di tahun 1992 telah menyepakati Resolusi Nomor 47/192 untuk diadakan *Conference on Straddling Fish Stocks and Highly-Migratory Fish Stocks* yang merupakan salah satu dari tindak lanjut KTT Bumi 1992. Teks dalam Resolusi Nomor 47/192 tertanggal 22 Desember tahun 1992 menyetujui pembentukan *Intergovernmental Conference* yang berlangsung di bulan Juli tahun 1993 di markas Besar PBB. Sesi keorganisasian mengadakan pertemuannya pada tanggal 19-23 April tahun 1993 di Markas PBB di New York, Amerika Serikat. Persetujuan ini akhirnya disepakati pada tanggal 4 Desember tahun 1995 dengan penandatanganan *Final Act of the Conference and the opening for signature of the Conference's outcome: the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10th December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*. Persetujuan (*agreement*) ini

ditandatangani oleh 40 negara lebih termasuk Indonesia dan terbuka untuk ditandatangani (*open for signature*) hingga 4 Desember tahun 1996

Pada tahun 2000 diadakan KTT Millenium dimana *Millenium Development Goals* (MDGs) disepakati. Dua tahun kemudian diadakan KTT Pembangunan Berkelanjutan atau Konferensi Rio +10 yang mengkaji dan menilai seluruh pelaksanaan pembangunan berkelanjutan selama 10 tahun di tingkat nasional, regional maupun internasional terutama setelah *Earth Summit atau United Nation Conference on Environment and Development* (UNCED) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. (Pramudianto, A, 2014) (Pramudianto, A, 2017) (Pramudianto, A. 2023) Selain itu, konferensi itu bertujuan untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan menjamin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial secara sinergis yang bermanfaat bagi generasi sekarang.

dan mendatang termasuk di laut. Pada tanggal 20-22 Juni tahun 2012 dilaksanakan Peringatan United Nations Conference on Sustainable Development atau Rio Plus 20 di Rio de Janeiro, Brazil. Hasil dari Rio Plus 20 adalah berupa Outcome Document yaitu Future We Want yang kemudian diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 66/288 tertanggal 27 Juli tahun 2012. (Patricia, B, and Alan B., 2002) Dokumen Future We Want juga menegaskan:

“to establish a universal intergovernmental high-level political forum, building on the strengths, experiences, resources and inclusive participation modalities of the Commission on Sustainable Development,

Akhirnya tahun 2015 dihasilkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana persoalan laut tercantum dalam SDGs ke-14. (Global Conference, 2018) Dalam SDGs ke-14 diperlukan tindakan untuk melaksanakan secara penuh hukum laut internasional, sebagaimana tertuang UNCLOS, baik rezim regional maupun internasional untuk melaksanakan konservasi dan pembangunan kelautan berkelanjutan. SDGs ke-14 salah satu diantaranya menegaskan bahwa :

Untuk mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan....dan mengambil tindakan untuk pemulihannya guna mencapai lautan yang sehat dan produktif.

Tujuan melindungi ekosistem laut, masih belum berhasil dilaksanakan sesuai target. Hal ini disebabkan banyak hal diantaranya kurangnya komitmen yang kuat negara-negara anggota PBB. Seperti melindungi laut dari bahaya pencemaran sampah plastik belum dapat dilakukan dengan baik berdasarkan banyak assessment yang dilakukan oleh lembaga internasional. Walaupun sudah banyak perjanjian internasional, namun belum mampu secara hukum internasional masalah pencemaran sampah plastik di laut dapat ditangani dengan baik.

3.8.2 Pertemuan Regional.

Setelah UNCLOS 1982 ditandatangani, maka diperlukan koordinasi dan penguatan pelaksanaan UNCLOS 1982. (Yoshifumi T., 2012) Walaupun sebelumnya di tingkat regional telah disepakati tahun 1978 yaitu Konvensi Laut Regional Kuwait. UNEP telah membagi beberapa wilayah pengelolaan laut yang dibagi dalam sistem regional walaupun tidak semuanya tercakup. Atas kesepakatan beberapa negara melalui UNEP, maka disepakati laut yang terbagi dalam beberapa region yang diatur melalui perjanjian internasional yang disebut Konvensi Laut Regional UNEP (*UNEP Regional Conventions*) yang juga memiliki Program Laut Regional UNEP (*Regional Sea's Programme*). (Virginie H., 2018.) Dasar norma laut regional diatur masing-masing wilayah konvensi regional UNEP diantaranya :

1. Pertemuan di Region Afrika Barat dan Tengah

Konvensi Kerjasama dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Laut dan Pesisir Pantai Atlantik di Wilayah Afrika Barat dan Tengah (Konvensi Abijan) atau lengkapnya *The Convention for Cooperation in The Protection , Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the Atlantic Coast of the west*

and Central Africa Regiona (*Abijan Convention*) yang mulai berlaku pada tahun 1984.

Konvensi Abidjan merupakan upaya untuk kesepakatan kerangka kerja yang lahir dari kebutuhan akan pendekatan regional untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, perairan pesisir dan perairan sungai terkait di Afrika Barat, Tengah dan Selatan. Salah satu keberadaan penting konvensi ini dinyatakan karena keunikan ekologi lingkungan laut dan wilayah pesisir di kawasan dan ancaman terhadapnya dan kebutuhan untuk bertindak bagi negara-negara di region ini. Negara-negara yang termasuk dalam konvensi ini bertemu beberapa kali dan akhirnya menandatangani Konvensi dan Protokolnya. Selain itu juga mengadopsi rencana aksi untuk perlindungan dan pengembangan lingkungan laut dan zona pesisir di wilayah tersebut. Konvensi ini memiliki beberapa protocol diantaranya Protokol Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Protokol pengelolaan mangrove berkelanjutan, Protokol tentang norma dan standar lingkungan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas lepas pantai, Protokol tentang Kerjasama dalam Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Laut dan Pesisir dari Sumber dan Kegiatan Berbasis Darat (LBSA) di Wilayah Afrika Barat, Tengah dan Selatan dan Protokol Mengenai Kerjasama dalam Memerangi Pencemaran dalam Kasus Darurat di Wilayah Afrika Barat dan Tengah. Untuk koordinasi dan isu politik dan hukum dalam kerangka Konvensi Abidjan dan Protokolnya, maka diadakan beberapa kali pertemuan untuk mempersiapkan Protokol tambahan tentang topik tertentu, rencana aksi untuk pelaksanaan protokol tersebut, peningkatan koordinasi kegiatan termasuk pelaporan dan prosedur pertukaran informasi dan penguatan kelembagaan untuk menegakkan Konvensi.

2. Pertemuan di Region Eropa Selatan : Laut Mediterania
Sebelum UNCLOS 1982 telah ada Konvensi Perlindungan Laut Mediterania Terhadap Pencemaran yang ditandatangani pada 16 Februari 1976 di Barcelona,

Spanyol, dan mulai berlaku pada 12 Februari 1978. Seiring waktu, Konvensi ini dilengkapi dengan tujuh (7) Protokol yang menangani berbagai aspek lingkungan laut dan pesisir serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya melalui Pertemuan Para Pihak mengadopsi amandemen substantif terhadap Konvensi Barcelona sebagai Konvensi untuk Perlindungan Lingkungan Laut dan Wilayah Pesisir Mediterania yang mencakup prinsip-prinsip utama yang diadopsi pada Konferensi Rio 1992, termasuk pemanfaatan laut dan sumberdaya pesisir dan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan Perlindungan Laut (Marine Area Protection/MAP) yang dibentuk oleh Konvensi kemudian diperbaharui dan diluncurkan kembali pada tahun 1995 sebagai Rencana Aksi untuk Perlindungan Lingkungan Laut dan Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Pesisir Mediterania. Melalui pertemuan selanjutnya, Konvensi Barcelona berperan penting dalam mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Strategi Mediterania untuk Pembangunan Berkelanjutan (MSSD)—suatu dokumen panduan strategis bagi semua pemangku kepentingan dan mitra untuk menerjemahkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan di tingkat regional, sub-regional dan nasional. Ketujuh protokol dari konvensi ini diantaranya :

- a. Protokol Dumping atau Protokol untuk Pencegahan Pencemaran Laut Mediterania oleh Dumping dari Kapal dan Pesawat, yang diadopsi pada tahun 1976 dan telah berlaku sejak 1978. Tujuannya adalah untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan sepenuhnya sejauh mungkin pencemaran Laut Mediterania oleh pembuangan limbah atau bahan lainnya. Pada tahun 1995, Protokol Dumping 1976 diubah, menghasilkan Protokol 1995 untuk Pencegahan dan Penghapusan Pencemaran Laut Mediterania oleh Dumping dari Kapal dan Pesawat atau Insinerasi di Laut.

- b. Protokol LBS atau Protokol untuk Perlindungan Laut Mediterania Terhadap Pencemaran dari Sumber Berbasis Darat, diadopsi pada tahun 1980 dan mulai berlaku pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Protokol LBS diubah dengan Protokol untuk Perlindungan Laut Mediterania Terhadap Pencemaran dari Sumber dan Kegiatan Berbasis Daratan, yang berlaku sejak tahun 2006. Tujuan dari Protokol LBS adalah untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan sejauh mungkin pencemaran di Laut Mediterania oleh dari sumber berbasis darat dan kegiatan.
- c. Protokol SPA atau Protokol Mengenai Kawasan Konservasi Khusus Mediterania diadopsi pada tahun 1982 dan digantikan oleh Protokol Mengenai Kawasan Lindung Khusus dan Keanekaragaman Hayati di Mediterania, singkatnya Protokol SPA/BD yang diadopsi pada tahun 1995 dan berlaku sejak 1999. SPA/Protokol BD menyediakan kerangka kerja regional untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di Mediterania.
- d. Protokol Pencegahan dan Keadaan Darurat atau Protokol Mengenai Kerjasama dalam Memerangi Pencemaran Laut Mediterania oleh Minyak dan Zat Berbahaya lainnya dalam Keadaan Darurat diadopsi tahun 1976 dan mulai berlaku pada tahun 1978. Pada tahun 2002, Protokol 1976 digantikan oleh Protokol Mengenai Kerjasama dalam Mencegah Pencemaran dari Kapal dan, dalam Keadaan Darurat, Memerangi Pencemaran Laut Mediterania, yang berlaku sejak tahun 2004.
- e. Protokol Lepas Pantai atau Protokol untuk Perlindungan Laut Mediterania dari Pencemaran Akibat Eksplorasi dan Eksploitasi Landas Kontinen dan Dasar Laut serta Tanah di Bawahnya, disingkat Protokol Lepas Pantai, diadopsi pada tahun 1994 dan berlaku sejak 2011

- f. Protokol Limbah Berbahaya atau Protokol tentang Pencegahan Pencemaran Laut Mediterania oleh Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya yang diadopsi pada tahun 1996 dan diberlakukan sejak 2008. Tujuan dari Protokol Limbah Berbahaya adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan laut dari pengaruh buruk limbah berbahaya.
- g. Protokol ICZM atau Protokol Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu di Mediterania, disingkat Protokol ICZM, diadopsi pada tahun 2008 dan mulai berlaku pada tahun 2011.

3. Pertemuan di Region Karibia

Pada Bulan Maret tahun 1983 ditandatangani di Cartagena des India, Kolombia suatu Konvensi regional yang dinamakan Konvensi untuk Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Laut di Wilayah Karibia yang Lebih Luas atau Konvensi Cartagena. Konvensi tersebut adalah satu-satunya instrumen hukum di Karibia yang Lebih Luas yang meletakkan norma dasar terhadap pengakuan pentingnya nilai ekosistem pesisir dan laut yang rapuh dan rentan, termasuk tumbuhan dan hewan endemik.

Region Karibia terdiri dari negara dan wilayah kepulauan serta pesisir dengan pantai Laut Karibia hingga Teluk Meksiko, serta perairan Samudra Atlantik. Region ini saling berdekatan mencakup 28 negara pulau dan benua. Luas gabungan Laut Karibia dan Teluk Meksiko adalah sekitar 5,3 juta kilometer persegi. Karena kelimpahan flora dan fauna endemik, Karibia adalah salah satu hotspot keanekaragaman hayati dunia. Populasi Karibia dan negara-negaranya sangat bergantung pada Laut Karibia untuk kemakmuran sosial ekonomi dan kesejahteraan manusia yang didukung oleh ekonomi laut Laut Karibia, diantaranya sektor pariwisata, perikanan, perkapalan dan perminyakan. Konvensi Cartagena dilengkapi dengan tiga Protokol yaitu Protokol Mengenai Kerjasama dalam Menanggulangi

Tumpahan Minyak di Wilayah Karibia yang Lebih Luas ("Protokol Tumpahan Minyak"), yang secara bersamaan diadopsi bersama dengan Konvensi pada tanggal 24 Maret 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1986. Kemudian Protokol Mengenai Kawasan Konservasi Khusus dan Satwa Liar pada Konvensi untuk Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Laut Wilayah Karibia yang Lebih Luas ("Protokol SPAW"), yang diadopsi pada 18 Januari 1990 dan mulai berlaku pada 18 Juni 2000. Dan terakhir, Protokol Mengenai Pencemaran dari Sumber dan Kegiatan Berbasis Lahan pada Konvensi Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Laut Wilayah Karibia yang Lebih Luas ("Protokol LBS"), yang diadopsi pada 6 Oktober 1999 dan mulai berlaku pada 13 Agustus 2010. Konvensi dan protokolnya membentuk kelembagaan seperti Komite Penasihat Ilmiah dan Teknis Protokol yang dibentuk.

4. Region Afrika Timur dan Hindia Barat.

The Nairobi Convention for the Protection, Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the Eastern African Region atau Konvensi Nairobi untuk Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Laut dan Pesisir Lingkungan di Region Afrika Timur, ditandatangani pada hari Jumat, 21 Juni 1985 dan mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 1996. Pada Pertemuan Para Pihak Keenam (COP6) telah mengadopsi Amandemen Nairobi Konvensi untuk Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Laut dan Pesisir Region Afrika Timur.

Konvensi ini memiliki 3 protokol yaitu Protokol untuk Perlindungan Lingkungan Laut dan Pesisir Samudra Hindia Barat dari Sumber dan Kegiatan Berbasis Darat, Protokol Mengenai Kawasan Lindung dan Fauna dan Flora Liar di Kawasan Afrika Timur, Protokol Mengenai Kerjasama dalam Memerangi Pencemaran Laut dalam Kasus Darurat di Kawasan Afrika Timur, Protokol Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu.

Konvensi Nairobi mencakup regional Afrika Timur dimana terdapat Samudra Hindia Barat. Wilayah Samudra Hindia Barat dicirikan oleh keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari segi spesies maupun ekosistemnya, termasuk perikanan dengan populasi manusia yang masih muda dan terus bertambah, terutama di pusat-pusat kota pesisir. Pada tahun 2010, Pertemuan Para Pihak mengamandemen Konvensi Nairobi untuk mengembangkan norma-norma yang berkaitan dengan isu-isu yang muncul seperti perubahan iklim, pengelolaan zona pesisir, dan kerentanan negara-negara berkembang pulau kecil (SIDS), memprioritaskan pengelolaan sumber-sumber berbasis lahan dan kegiatan pencemaran (LBSA) melalui Protokol baru, dan menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dalam melindungi dan mengelola region ini.

5. Pertemuan di Region Kaspia

Konvensi Kerangka Kerja (Tehran) untuk Perlindungan Lingkungan Laut Laut Kaspia dibentuk untuk melindungi region Kaspia yang merupakan reservoir terbesar di bumi. Setelah diratifikasi oleh kelima Pemerintah negara-negara pesisir Kaspia, Konvensi Teheran mulai berlaku pada 12 Agustus 2006. Konvensi Teheran berfungsi sebagai instrumen hukum menyeluruh yang menetapkan norma-norma mengenai persyaratan dan mekanisme kelembagaan untuk perlindungan lingkungan di wilayah Laut Kaspia. Konvensi ini merupakan perjanjian regional yang memiliki kerangka kerja berdasarkan sejumlah prinsip yang mendasari termasuk prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar dan prinsip akses dan pertukaran informasi.

Konvensi ini terdapat beberapa protokol diantaranya *Protocol Concerning Regional Preparedness, Response and Co-operation in Combating Oil Pollution Incidents*, *Protocol on the Protection of the Caspian Sea against Pollution from Land based Sources and Activities* atau *Moscow Protocol*, *Protocol for the Conservation of Biological Diversity* atau

Ashgabat Protocol dan Protocol on Environment Impact Assessment in a Transboundary Context.

6. Pertemuan di Region Asia Timur

Laut Asia Timur memiliki keanekaragaman hayati laut yang tak tertandingi, termasuk hamparan terumbu karang, bakau, dan lamun terbesar di dunia, yang menopang produktivitas tinggi. Namun, perubahan cepat selama beberapa dekade terakhir, termasuk perubahan demografis, pembangunan sosial dan ekonomi, dan gaya hidup yang berubah, memiliki implikasi yang signifikan bagi kesehatan lingkungan laut. Beberapa kasus penangkapan ikan telah merusak terutama perluasan budidaya perairan pesisir. Pertanian, penebangan dan penggunaan lahan lainnya berkontribusi pada pendangkalan dan pengiriman nutrisi, herbisida dan pestisida ke lingkungan laut. Pembuangan air limbah yang tidak diolah atau diolah sebagian, termasuk air limbah domestik, industri dan pertanian, merupakan sumber pencemaran pesisir yang signifikan. Untuk menangani region Asia Timur, maka terdapat Badan Koordinasi di Laut Asia Timur (COBSEA) yang merupakan mekanisme antar pemerintah regional yang menyatukan sembilan negara. Badan ini mengkoordinasi kegiatan dalam pembangunan dan perlindungan lingkungan laut dan wilayah pesisir Laut Asia Timur. Arahan Strategis COBSEA telah meletakkan norma dasar seperti penanganan pencemaran laut berbasis darat, memperkuat perencanaan dan pengelolaan kelautan dan pesisir dan kebijakan pengelolaan lingkungan laut menuju penguatan tata kelola regional. Rencana Aksi Regional COBSEA untuk Sampah Laut (RAP MALI), telah diadopsi pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2019, yang meletakkan norma dasar seperti mengidentifikasi prioritas bersama dan menyediakan kerangka kerja regional untuk kerja sama dalam menangani sampah laut. COBSEA dikelola oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sekretariat diselenggarakan oleh Thailand. Rencana Aksi untuk Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Laut

dan Wilayah Pesisir Kawasan Asia Timur (The East Asian Seas Action Plan) diadopsi pada April 1981 dan direvisi pada 1994. Badan Koordinasi di Laut Asia Timur (COBSEA) mengawasi pelaksanaan Rencana Aksi dan merupakan satu-satunya badan pembuat keputusan untuk Rencana Aksi. Atas permintaan pemerintah yang berpartisipasi, Program Lingkungan PBB membentuk Unit Koordinasi Regional untuk Rencana Aksi Laut Asia Timur pada tahun 1993, yang berfungsi sebagai Sekretariat COBSEA.

7. Pertemuan di Region Pasifik Barat Laut (UNEP., 1988).

Pada tahun 1991, perwakilan negara-negara Pasifik Barat Laut bertemu di Vladivostok, Federasi Rusia untuk membahas Rencana Aksi untuk mengimplementasikan Program Laut Regional di wilayah tersebut. Pada pertemuan kedua Para Ahli dan Focal Point Nasional untuk Pengembangan Rencana Aksi Pasifik Barat Laut, yang diadakan di Beijing dari tanggal 26 hingga 30 Oktober 1992, bekerja sama dengan Badan Perlindungan Lingkungan Nasional, berhasil menyusun draft pertama dari Rencana Aksi. Selanjutnya, UNEP mengatur revisi dan penyempurnaan draft dan draft final dan disepakati oleh para peserta pada Third Meeting of Experts and National Focal Points on Development of the Northwest Pacific Action Plan, yang diselenggarakan di Bangkok form 10 to 12 November 1993. Rencana Aksi Pasifik Barat Laut diadopsi pada tahun 1994 sebagai bagian dari Program Laut Regional UNEP.

Karena itu diperlukan Rencana Aksi untuk Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Laut dan Pesisir Wilayah Pasifik Barat Laut (NOWPAP), yang diluncurkan pada September 1994 adalah bagian dari Program Lingkungan Laut Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdapat juga upaya mengembangkan norma-norma untuk Rencana Kontijensi Tumpahan Minyak dan HNS atau NOWPAP *Regional Oil and HNS Spill Contingency Plan* (RCP) dan NOWPAP *Marine Environmental Emergency*

Preparedness and Response Region Activity Center (MERRAC) yang didirikan bersama oleh UNEP dan Organisasi Maritim Internasional (IMO).

8. Pertemuan di Region Timur Tengah

Kuwait *Regional Convention for Cooperation on the Protection of the Marine Environment from Pollution* Tahun 1973. Tujuan konvensi ini adalah mencegah, mengurangi, dan memerangi pencemaran lingkungan laut. Konvensi ini meletakkan norma dasar untuk perlindungan lingkungan laut dari berbagai sumber pencemaran, seperti pencemaran dari kapal, pencemaran akibat dumping dari kapal dan pesawat udara, pencemaran dari sumber di darat, pencemaran akibat eksplorasi dan eksploitasi sumber daya. dasar laut teritorial dan tanah di bawahnya serta landas kontinen, pencemaran dari kegiatan manusia lainnya, kerjasama dalam menangani keadaan darurat akibat pencemaran laut. Konvensi ini memiliki 5 protokol yaitu : *Protocol concerning Regional Co-operation in Combating Pollution by Oil and other Harmful Substances in Cases of Emergency* (1978), *Protocol concerning Marine Pollution resulting Exploitation of the Continental Shelf* (1989), *Protocol for the Protection of the Marine Environment against Pollution from Land Based pollution* (1990), *Protocol of the Control Marine Trans-Boundary Movements and Disposal of Hazardous Wastes and Other Wastes* (1998) dan *Protocol Concerning the Conservation of Biological Diversity and the Establishment of Protected Area* (2000). Kelima protokol ini ada yang sudah diberlakukan ada juga yang belum diberlakukan.

3.9 Penutup

Pada masa hukum laut internasional belum terbentuk dengan baik, banyak pertemuan yang sudah dilakukan. Upaya membentuk perjanjian internasional baik bilateral dan multilateral hingga regional sudah dilakukan. Upaya-upaya kodifikasi juga telah dilakukan, namun masih bersifat sporadic dan terbatas. Baru ketika perundingan terbesar hukum laut

sejak tahun 1950an hingga tahun 1980-an akhirnya di tahun 1982 disepakati *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Setelah terbentuknya UNCLOS yang merupakan perjanjian internasional yang komprehensif, diterima luas dan banyak pihak serta selama lebih dari 25 tahun memiliki kekuatan yang cukup. Karena itu setelah UNCLOS 1982, banyak pertemuan-pertemuan penting yang umumnya dengan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat di tingkat global banyak pertemuan-pertemuan kelautan melalui peran PBB maupun non PBB seperti Konferensi Global OCEAN, Konferensi Kelautan Manado, Konferensi Kelautan Bali, Konferensi BBNJ, Konferensi Sampah Plastik. Bahkan *Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty* (BBNJ) *Treaty* merupakan salah satu hasil yang sukses dalam melaksanakan UNCLOS 1982. Walaupun demikian UNCLOS 1982 masih terdapat kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan akantetapi tetap menjadi tumpuan banyak pihak di dunia terutama di huum internasional yang berlaku di laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. The Silences of the Sea : Jihad Abbasiyah, Institut Muslimah Negarawan. Dalam <https://immune.id/geopolitik-dan-lokus-strategis/the-silences>.
- Chairul Anwar. 1989. Hukum Internasional-Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982. Jakarta: Djambatan.
- Churchill, R.R. and A.V. Lowe, 1983, The Law of The Sea, Manchester: Manchester University Press.
- David Joseph Attard, Malgosia Fitzmaurice, Norman A. Martínez Gutiérrez, 2014. The IMLI Manual on International Maritime Law: The law of the Sea, IMO International Maritime Law Institute Oxford University Press
- Dikdik Mohamad Sodik, 2014. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung: Refika Aditama,
- Eduardo Cavalcanti De Mello Filho. The Law Of The Sea In History: A Study Departing From The Maritime Spaces, Law of the Sea in History: A Study Departing From the Maritime Spaces, (2020) 5 Perth International Law Journal.
- Freestone, David (ed.), 2013, The Law of the Sea Convention at 30: Successes, Challenges and New Agendas, Martinus Nijhoff, Leiden and Boston.
- Global Conference on Tenure and User Rights in Fisheries 2018: Achieving Sustainable Development Goals by 2030, Yeosu, Republic of Korea, 10–14 September 2018.
- Horst Pietschmann, Atlantic history : history of the Atlantic System 1580–1830, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2002.
- I Wayan Parthiana. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung.
- Nusbaum, Arthur. 1969. Sedjarah Hukum Internasional Jilid 1 diterjemahkan oleh Sam Suhaedi A, Bina Cipta, Bandung.
- Ott, D.1987. Public International Law in the Modern World, Pitman Publishing, London.

- Parry and Grant. 1986. Encyclopaedic Dictionary of International Law, Oceana Publication
- Palma, M.A., M. Tsamenyi and W.R. Edeson, 2010, Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Martinus Nijhoff.
- P., Birnie, And Boyle, A., 2002, International Law and the Environment. Second Edition, Oxford.
- Pramudianto, A. 2014. Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional: Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup, Setara Press, Malang
- _____. 2017. Hukum Lingkungan Internasional, CV Rajawali, Depok.
- Report of the African Regional Workshop on Development of a Global Information System for Farmed Types of Aquatic Genetic Resources (Incorporating a Review of Strategic Priorities for a Global Plan of Action), Addis Ababa, Ethiopia, 2–4 December 2019.
- Rothwell, Donald R. and Tim Stephens, 2010, The International Law of the Sea, Hart Publishing;
- Steve A. Thorpe and Karl K. Turekian. (eds) 2001. The Encyclopedia of Ocean Sciences, Elsevier Academic Press.
- UNEP. 1988. Co-operation for environmental protection in the Pacific UNEP Regional Seas Reports and Studies No. 97, UNEP, Nairobi.
- UNEP. 1988. Regional Seas Programme: Legislative authority UNEP Regional Seas Reports and Studies No. 17 Rev. 1, UNEP, Nairobi.
- Virginie Hart. 2018. Regional Seas Follow Up and Review of the Sustainable Development Goals (SDGS). Case Studies Supplementary Annex. UN Environment Regional Seas Reports and Studies No. 209, UNEP, Nairobi.
- Yoshifumi Tanaka . 2012. The international law of the sea, University of Copenhagen, Faculty of Law, Cambridge University Press.

<https://www.isa.org.jm/>
<https://www.itlos.org/en/>
https://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm.
<https://maintenanceandcure.com/maritime-blog/the-intriguing-history-of-maritime-law/>
https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/record-of-ila-conferences-1873-to-date
<http://iilss.net/the-hague-conference-for-the-codification-of-international-law-1930/>
<https://www.abbyssinialaw.com/study-on-line/402-maritime-law/7444-historical-development-of-maritime-law>
<https://www.abbyssinialaw.com/study-on-line/402-maritime-law/7444-historical-development-of-maritime-law>

BAB 4

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

Oleh Erry Fitrya Primadhany

4.1 Latar Belakang Zona Ekonomi Eksklusif

Terdapat beberapa alasan perkembangan hukum laut tradisional (yang dasar dasar nya telah diletakan oleh Hugo de Groot dan para ahli lainnya dimasa lalu) menjadi hukum laut modern:

1. Ketergantungan manusia terhadap sumber daya laut, baik yang hayati maupun non-hayati, semakin meningkat di seluruh dunia.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut berpengaruh dalam mengubah pola pemanfaatan laut.
3. Munculnya negara-negara baru yang ingin mengubah tata kelola laut yang selama ini hanya menguntungkan negara-negara maritim maju. Selain itu, konsep-konsep baru seperti landas kontinen, jalur perikanan, ZEE, dan negara kepulauan juga telah muncul dan menjadi faktor penting dalam tata kelola laut. (Palupi, 2022, p. 9)

Sebelum diberlakukannya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang dibahas pada hukum laut internasional adalah mengenai laut teritorial dan laut bebas. Kemudian pembahasan seputar hukum laut internasional berkembang dan munculah Rezim ZEE. ZEE lahir karena negara-negara menginginkan untuk mengendalikan sektor penangkapan ikan. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, sektor perikanan global mengalami pertumbuhan pesat. Jumlah hasil tangkapan ikan meningkat drastis dari 15 juta ton pada tahun 1938 menjadi 86 juta ton pada tahun 1989. Sektor perikanan bukan hanya menjadi usaha nelayan kecil, tetapi telah berkembang menjadi industri global yang menggunakan armada kapal besar dengan fasilitas pemrosesan ikan di atas kapal, peralatan pelacak ikan, dan

dapat berlayar selama berbulan-bulan jauh dari tempat asalnya. Armada kapal ikan besar ini mencari ikan hingga ke perairan negara lain dan sering bersaing dengan nelayan lokal. Persaingan dan konflik terkait perburuan ikan di suatu daerah tidak dapat dihindari. Antara tahun 1974 dan 1979, ada 20 kasus perselisihan terkait penangkapan ikan, termasuk ikan kod, ikan teri, tuna, dan lainnya, melibatkan negara-negara seperti Inggris dan Islandia, Maroko dan Spanyol, serta Amerika Serikat dan Peru.(Palupi, 2022, p. 51)

Selain itu dikatakan bahwa Latar belakang dari ZEE 200 mil dapat ditemukan dalam tindakan sepihak negara-negara Amerika Selatan yang diterapkan untuk melindungi klaim eksklusif terhadap sumber daya alam di lepas pantai mereka. Klaim ini mencakup tidak hanya dasar laut yang terkait, tetapi juga sumber daya alam yang terdapat di dalam dasar laut..(Charles Quince, 2019, p. 1)

Pada saat Konferensi PBB Ketiga diadakan pada tahun 1973, operasi pengeboran lepas pantai sedang berkembang. Sumur minyak lepas pantai yang pertama kali menghasilkan minyak secara produktif di luar jangkauan dari daratan telah dipasang di Teluk Meksiko pada tahun 1947. Pada tahun 1975, penemuan minyak lepas pantai kedalaman pertama juga ditemukan di Teluk Meksiko. Permintaan akan minyak dan gas alam semakin meningkat, dan teknologi semakin berkembang untuk mengekstraksi minyak dan gas alam dari dasar laut, sehingga operasi pengeboran lepas pantai menjadi topik perhatian.(Michele Metych, 2023) Negara-negara pesisir mempertahankan hak-hak tertentu di dalam ZEE-nya, termasuk konservasi dan pengelolaan perikanan serta produksi energi dari air dan angin. ZEE juga memberikan hak-hak tertentu bagi negara pesisir untuk membuat pulau buatan, stasiun penelitian, dan pelestarian laut. UNCLOS menunjukkan bahwa negara pesisir menentukan level kuota penangkapan ikan yang dapat diterima di dalam ZEE-nya, dengan fokus pada pengelolaan yang berkelanjutan. Negara pesisir berhak menangkap seluruh kuota atau memberikan kelebihanannya kepada negara lain. Ketentuan di bawah UNCLOS juga menyediakan pertukaran informasi secara teratur tentang

populasi sumber daya di dalam ZEE untuk mendorong kerjasama ilmiah internasional.(Michele Metych, 2023)

Lahirnya ZEE didasari pada pemanfaatan laut sebagai munculnya pengaturan mengenai ZEE. (Palupi, 2022, p. 51)Pembahasan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki Urgensi yang signifikan, dari adanya ZEE adalah dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di dalam zona tersebut tanpa ada gangguan dari Negara asing, penggunaan kebijakan hukum dan mempertegas batas wilayah suatu negara.

Pembentukan zona ekonomi eksklusif juga didorong oleh motif dan tujuan ekonomi, bukan oleh motif pelebaran kedaulatan. Klaim yang berfokus pada perluasan kedaulatan mencakup klaim yang terkait dengan pelebaran laut teritorial, sedangkan klaim yang berfokus pada tujuan ekonomi mencakup sumber daya alam seperti ikan dan organisme laut lainnya, serta sumber daya non-hayati seperti gelombang laut, arus air laut, dan energi angin. Semua sumber daya alam ini penting untuk pembangunan negara-negara pantai. Namun, aspek yang membuat zona ini eksklusif adalah bahwa hak dan yurisdiksi atas zona tersebut secara khusus atau eksklusif diberikan kepada negara pantai yang bersangkutan, bukan kepada negara atau subyek hukum lainnya.(Parthiana, 2014, p. 145)

ZEE memberikan kesempatan bagi negara untuk memiliki hak dalam mengendalikan aktivitas perikanan dan mengatur pemanfaatan sumber daya laut di wilayah tersebut. ZEE memungkinkan negara untuk melindungi sumber daya ikan di perairannya dan mencegah aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara berlebihan atau tanpa izin. Meskipun demikian, negara yang memiliki ZEE tetap harus mematuhi hukum laut internasional dan mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Dengan adanya ZEE, diharapkan dapat mengurangi persaingan dan konflik di antara negara-negara yang berusaha untuk merebut fishing ground, serta membantu menjaga keberlangsungan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

ZEE memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Melalui ZEE, negara memiliki kontrol penuh atas kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di kawasan tersebut, diantaranya sektor perikanan, dan energi laut. Dengan mengelola sumber daya alam di kawasan ZEE secara efisien dan berkelanjutan, negara dapat meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terkait. Oleh karena itu, ZEE menjadi kawasan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara.

4.2 Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat diartikan sebagai kawasan perairan laut yang berada di luar wilayah laut teritorial suatu negara, dengan lebar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur. (Parthiana, 2014, p. 143)

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 pasal 55 *“The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.”* *“(Zona ekonomi eksklusif adalah daerah yang berada di luar dan bersebelahan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bagian ini, di mana hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak dan kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan relevan dalam Konvensi ini.)”*

Berdasarkan rumusan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terdapat pada Pasal 2 *“Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya*

dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”

4.3 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982

Konsep zona ekonomi eksklusif (ZEE) diperkenalkan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ketiga tentang Hukum Laut untuk menyelesaikan potensi perselisihan antar negara dengan memberikan yurisdiksi berdaulat di perairan perbatasan kepada negara pantai (Michele Metych, 2023) Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut (UNCLOS) dihadapkan pada posisi yang saling bertentangan dalam banyak masalah, antara lain, perbedaan antara penelitian “murni” dan “terapan”; kebebasan riset ilmiah dan kontrol negara pantai atas riset ilmiah kelautan, khususnya di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen serta penyelesaian sengketa. (*The Law of the Sea*, 2010, p. 3)

Perundingan UNCLOS 1982 diinisiasi dengan harapan menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan menjamin pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik. Selama beberapa dekade sebelumnya, sektor perikanan dunia berkembang pesat dan memicu konflik antarnegara terkait klaim wilayah laut. UNCLOS 1982 berupaya mengatasi masalah ini dengan menghadirkan keharmonisan dan itikad baik dalam menyelesaikan konflik di antara negara-negara yang memiliki klaim wilayah laut yang saling bertentangan. Perundingan ini dimulai pada tahun 1973 dan memakan waktu hingga 9 tahun sebelum menghasilkan kesepakatan pada 10 Desember 1982. Kesepakatan ini kemudian populer dikenal sebagai UNCLOS III atau UNCLOS 1982, yang termasuk di dalamnya adalah zona ekonomi eksklusif. UNCLOS 1982 kemudian diberlakukan pada tahun 1994, setelah Guyana menjadi negara ke-60 yang meratifikasinya. (Palupi, 2022, p. 52) Dengan adanya UNCLOS 1982, diharapkan tatanan laut global menjadi lebih teratur dan adil, serta mampu menjaga pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik dan meminimalisir konflik antarnegara terkait klaim wilayah laut.

UNCLOS memuat peraturan mengenai batasan yurisdiksi dan hak-hak negara pantai di perairan di luar wilayah perairan teritorialnya, termasuk di ZEE. Menurut UNCLOS, negara pantai berhak mengklaim ZEE hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal, yang merupakan garis imajiner yang menghubungkan titik-titik pada pantai yang jaraknya tidak lebih dari 24 mil laut. Kerangka yurisdiksi dasar mengenai hak, kebebasan, dan tanggung jawab negara dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut diatur dalam Bagian V (Pasal 55-75) Konvensi Hukum Laut

Seperti disebutkan dalam UNCLOS, negara-negara memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam dan kegiatan jaminan lainnya yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi di zona maritim masing-masing. Seperti yang didefinisikan oleh Konvensi LOS, negara pantai menikmati hak yurisdiksi yang berkaitan dengan pembangunan pulau buatan, bangunan, dan instalasi; penelitian ilmiah kelautan (MSR); dan pelestarian lingkungan laut. Selain itu, negara-negara berkembang juga menikmati hak-hak tradisional yang dinikmati negara-negara lain dalam hal overflight, kabel, dan peletakan pipa, serta hak navigasi. (Charles Quince, 2019, p. 2) Salah satu hal yang paling menonjol dari konsep ZEE adalah bahwa praktik negara tampaknya berperan sebagai penentu peran dalam perkembangannya sebelum kesimpulan UNCLOS III pada tahun 1982. Selama tahap awal konferensi, hanya sedikit negara dengan klaim yurisdiksi perikanan melampaui batas 12 mil. Namun, pada akhir 1970-an, jumlah negara dengan klaim perikanan ini meningkat menjadi lebih dari sembilan puluh, termasuk hampir lima puluh negara yang mengembangkan ZEE mereka sendiri. Perumusan legislatif dan perjanjian negara mencerminkan proses negosiasi yang sedang berlangsung terkait dengan UNCLOS dan aturan yang diselesaikan dalam teks negosiasi dan dalam Rancangan Konvensi. Dalam kerangka ini, seorang komentator mencatat, Ketentuan Teks Perundingan dan Rancangan Konvensi yang dijabarkan oleh Konferensi PBB Ketiga tentang Hukum Laut dan konsensus yang muncul di Konferensi, telah memiliki ...

efek hukum konstitutif atau menghasilkan, berfungsi sebagai titik fokus dan panduan otoritatif untuk praktik negara yang konsisten dan seragam.(Charles Quince, 2019, p. 2)

4.4 Landasan Hukum ZEE di Indonesia

Dalam sejarahnya, Indonesia terdiri dari banyak pulau besar dan kecil. Dalam praktek ketatanegaraannya, Indonesia telah mengadopsi ketentuan laut seluas 12 mil. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan "Deklarasi H. Djuanda" untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah. Tujuan dari deklarasi ini adalah untuk menutup lautan bebas di antara pulau-pulau wilayah daratan dan menyatukan wilayah daratan Indonesia secara keseluruhan.(Tefi, 2020, p. 10)

Penetapan batas wilayah ZEE dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, keputusan pengadilan internasional, dan hukum nasional negara-negara yang menyatakan bahwa negara-negara yang bersebelahan atau berhadapan dapat menetapkan batas wilayah ZEE melalui persetujuan atau perjanjian damai sesuai dengan Hukum Internasional yang berlaku dan tidak melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) tahun 1982 memberikan landasan bagi negara-negara untuk menentukan batas-batas ZEE mereka serta mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan dan pengelolaan laut dan wilayah perairan. Di Indonesia beberapa ketentuan mengenai ZEE terdapat pada peraturan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang ini mengatur Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia secara khusus;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the

Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). UNCLOS sendiri telah memberikan landasan hukum bagi negara-negara untuk menentukan batas-batas ZEE;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Di dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Wilayah yurisdiksi meliputi salah satunya zona ekonomi eksklusif Indonesia;
5. Undang-Undang lainnya yang berisi ketentuan mengenai persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara lain mengenai penetapan batas zona ekonomi eksklusif;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Peraturan ini disusun dalam rangka pembangunan perikanan nasional, sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Peraturan ini diantaranya berisi ketentuan mengenai peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan yang meliputi Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang menjelaskan bahwa donesia juga memiliki hak berdaulat dan kewenangan pada Zona Ekonoini Eksklusif (ZEE);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan pengelolaan ZEE;
10. Peraturan-Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan ZEE di Indonesia.

Indonesia telah berhasil menyepakati batas maritim dengan negara tetangga. Adapun menurut Patmasari et al. (2016) berbagai Perjanjian yang telah berhasil disepakati melalui Perjanjian Batas Maritim, yaitu: (Kurnia, 2021, p. 348)

1. Indonesia – Malaysia:
 - a. Landas Kontinen, 27 Oktober 1969, dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969.
 - b. Laut Teritorial di Selat Malaka, 17 Maret 1970, dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1971.
2. Indonesia – Singapura
 - a. Laut Teritorial di Selat Singapura, 25 Mei 1973, dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1973.
 - b. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian barat, 10 Maret 2009, dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2010.
 - c. Laut Teritorial di Selat Singapura bagian timur, 3 September 2014, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2017.
3. Indonesia – Australia
 - a. Dasar Laut Tertentu, 18 Mei 1971, dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1971.
 - b. Dasar Laut Tertentu di Wilayah Laut Timor dan Arafura, Tambahan terhadap Persetujuan tanggal 18 Mei 1971 dengan Keppres Nomor 66 Tahun 1972.
 - c. Garis – garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua Nugini, 12 Februari 1973, dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1973.
 - d. Zona Ekonomi Eksklusif dan Dasar Laut Tertentu, 14 Maret 1997 (belum diratifikasi)
4. Indonesia – Thailand
 - a. Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman, 17 Desember 1971 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972.
 - b. b. Dasar Laut di Laut Andaman, 11 Desember 1975 dengan Keppres Nomor 1 Tahun 1977.
5. Indonesia – India
 - a. Garis Batas Landas Kontinen, 8 Agustus 1974 dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974.
 - b. Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen 1974, 14 Januari 1977 dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977.

6. Indonesia – India – Thailand
 - a. Trijunction Point dan Garis Batas dari Garis-garis Batas Tertentu di Laut Andaman, 22 Juni 1978 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1978.
7. Indonesia – Vietnam
 - a. Garis Batas Landas Kontinen di Utara Pulau Natuna, 26 Juni 2003 dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2007.
8. Indonesia – Filipina
 - a. Garis Batas ZEE di Laut Sulawesi, 23 Mei 2014, masih dalam proses ratifikasi.
9. Indonesia – PNG
 - a. Garis Batas Landas Kontinen, 13 Desember 1980 dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1982.

4.5 Hak Negara dalam Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dirancang untuk meningkatkan wilayah laut Indonesia secara hukum, dengan tujuan untuk mengatur pengelolaan, pengawasan, dan pelestarian sumber daya hayati laut guna meningkatkan kesejahteraan bangsa. UU ini merupakan upaya untuk melindungi negara pantai dari kemungkinan sumber daya hayati laut diambil oleh negara lain yang mengelola perikanan berdasarkan rejim laut bebas. Dalam hal ini, Zona Ekonomi Eksklusif juga berfungsi untuk melindungi kepentingan negara pantai dalam pelestarian lingkungan laut dan mendukung penelitian ilmu kelautan yang bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya alam di zona tersebut. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Wilayah ini memberikan hak eksklusif bagi Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati laut, termasuk ikan dan gas alam. Dalam melaksanakan hak ini, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya hayati laut dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga sumber daya tersebut dapat dijaga keberlanjutannya untuk generasi masa depan. Melalui UU Zona Ekonomi

Eksklusif, Indonesia menegaskan kedaulatan dan hak-haknya atas wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga berperan dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional. Dalam era globalisasi yang semakin meningkat, persaingan antara negara dalam mengelola sumber daya alam menjadi semakin intensif. Zona Ekonomi Eksklusif menjadi dasar hukum yang memungkinkan Indonesia untuk menjaga kepentingan nasionalnya dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat posisi negara dalam melakukan negosiasi dan kerja sama dengan negara lain terkait isu-isu kelautan. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), terdapat perbedaan dalam penerapan kedaulatan di masing-masing zona maritim. Di Laut Teritorial, negara pantai memiliki kedaulatan penuh atau "full sovereignty" (Pasal 2), sementara di Zona Ekonomi Eksklusif (Pasal 56) dan Landas Kontinen, negara pantai memiliki hak berdaulat "sovereign right". Dalam hak berdaulat, negara pantai hanya memiliki hak untuk mengelola kekayaan alam di zona tersebut dan tidak memiliki penguasaan penuh. Agar dapat menetapkan kedaulatan atau hak berdaulat di setiap zona maritim, negara pantai harus menentukan batas masing-masing zona maritim untuk negaranya.

Pasal 56 United Nations Convention on the Law of the Sea ("UNCLOS") yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) menyebutkan "yurisdiksi dan tugas dari negara pantai di wilayah ZEE bahwa dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploritasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;

Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan: pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; riset ilmiah kelautan; perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.”

Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI. Selain itu, Pasal 61 angka 1 UNCLOS berbunyi: “Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya.”

Berkaitan dengan pengawasan di wilayah ZEE, Pasal 73 angka 1 UNCLOS mengatur yurisdiksi Negara pantai sebagai berikut: “Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.”

Sehingga bisa disimpulkan, hak negara pantai di wilayah ZEE hanya berkaitan dengan keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati sebagaimana disebutkan di atas. Jadi, negara pantai tidak dapat menggunakan yurisdiksinya di luar keperluan tersebut.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982, maka pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

1. Negara memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan menjaga kelestarian sumber daya alam laut. Namun, hak berdaulat

- ini tidak sama dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan atas wilayah laut atau perairan dalam.
2. Hak untuk melakukan penegakan hukum diberikan kepada aparat yang bertugas untuk menjaga perdamaian di perairan. Hal ini penting karena negara memiliki hak berdaulat yang melekat pada wilayah perairannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan untuk pelanggaran di wilayah laut yang di bawah kedaulatan penuh negara sangat penting untuk memelihara perdamaian.
 3. Hak untuk mengejar kapal asing yang melanggar aturan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan segera juga dimiliki oleh negara.
 4. Hak eksekutif untuk membangun, mengizinkan, dan mengatur penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan terkait juga dimiliki oleh negara. Meskipun demikian, hak ini tidak berlaku pada batas laut teritorial.
 5. Hak untuk menentukan kegiatan ilmiah seperti penelitian di wilayah perairan juga dimiliki oleh negara. Pemerintah akan meninjau permohonan penelitian yang diajukan dan dapat menyetujui, menolak, atau meminta klarifikasi tambahan terkait permohonan tersebut.

Telah diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengenai kegiatan-kegiatan di zona ekonomi eksklusif indonesia bahwa “barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut. Eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Eksplorasi dan eksploitasi

suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.”

Setiap Negara pantai yang memiliki ZEE memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya, namun juga diiringi dengan tanggung jawab dan kewajiban. Sebagai contoh, Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) mendorong Negara pantai untuk memanfaatkan stok ikan di ZEE mereka secara optimal. Oleh karena itu, setiap Negara pantai harus menentukan total tangkapan yang diizinkan untuk setiap spesies ikan dan memperkirakan kapasitas penangkapan yang dapat diterima. Negara pantai juga memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada negara lain, terutama negara tetangga dan negara yang tidak memiliki laut (landlocked states), terhadap surplus hasil tangkapan yang diizinkan. Selain itu, Negara pantai juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah polusi dan memfasilitasi penelitian ilmiah kelautan di ZEE mereka.(Palupi, 2022, p. 53)

4.6 Penyelesaian Sengketa Laut Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Hukum Internasional

Walaupun Indonesia telah dijamin hak dan kepentingannya dalam pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh hukum internasional dan nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, namun masih terdapat potensi yang mengakibatkan munculnya permasalahan terkait pengelolaan sumber daya hayati di wilayah tersebut agar tidak dimanfaatkan secara sewenang-wenang oleh negara lain dan menimbulkan adanya sengketa. Batas antara negara memiliki nilai strategis yang penting, karena menentukan wilayah pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, setiap negara yang memiliki sengketa batas harus menyelesaikannya secara baik. Negara-negara yang memiliki ZEE harus melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan Bersama

Jika terjadi Tumpang Tindih maka dasar penyelesaian yaitu perjanjian Internasional, perjanjian Internasional dibuat dengan memperhatikan yurisdiksi yang dimiliki, menurut John O'Brien terdapat 3 macam yurisdiksi yaitu: (Sefriani, 2010, p. 233)

1. Kewenangan negara untuk membuat aturan hukum terkait orang, barang, kejadian, atau tindakan yang terjadi di wilayah negaranya (yurisdiksi legislatif atau yurisdiksi preskriptif).
2. Kewenangan negara untuk menegakkan dan melaksanakan aturan hukum nasionalnya (yurisdiksi eksekutif atau yurisdiksi penegakan hukum).
3. Hak legislatif negara untuk membuat, mengubah, atau mencabut undang-undang (yurisdiksi preskriptif). Setiap negara juga berkewajiban untuk mematuhi aturan dari negara lain di mana mereka berada di bawah kekuasaan wilayah negara yang berdaulat.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa ZEE, negara-negara harus mematuhi ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), yang memberikan aturan mengenai batas ZEE dan hak-hak negara pantai dalam mengelola sumber daya di zona tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat meliputi negosiasi, penyelidikan, mediasi, arbitrase, dan adjudikasi. Namun jalan damai untuk menyelesaikan sengketa selalu menjadi tujuan utama. (Charles Quince, 2019, p. 55) Meskipun terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, tujuan utama dari proses ini selalu adalah mencapai perdamaian dan menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak atau menciptakan konflik baru. Jalan damai selalu menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, karena akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang pernah bersengketa dan dapat memperkuat hubungan baik antara mereka.

Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea pasal 59 mengenai Dasar untuk penyelesaian sengketa mengenai pemberian hak-hak dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif disebutkan bahwa: “dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentinganan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.”

Kemudian pada Pasal 74 mengenai Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan ditentukan bahwa:

1. “Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Status Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.”
2. “Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.”

Selanjutnya Penyelesaian Sengketa (Settlement Of Disputes) diatur pada BAB XV Dimana terdapat Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan, untuk tujuan ini, harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut. (Pasal 270) .

Secara umum metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh adalah dengan kesediaan dari kedua belah pihak untuk berdialog secara langsung. Hal ini seperti yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia dalam penyelesaian

konflik terkait batas maritim ZEE Kepulauan Natuna. Namun, tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga dalam upaya penyelesaian baik oleh negara atau bahkan organisasi internasional, seperti ARF, AMF, dan sebagainya. Apabila dengan mekanisme penyelesaian konflik tersebut belum juga mendapatkan hasil, maka permasalahan tersebut dapat diteruskan keranah yuridis melalui Mahkamah Arbitrase maupun Mahkamah Internasional.(Joseph Victoryadi Kalembang and Yuwanto, 2020) Pemerintah Indonesia harus memperhatikan hukum Internasional yang sudah ditetapkan dalam menciptakan hukum nasional yang mengatur wilayah negara, baik yang bersumber pada hukum maupun perjanjian internasional, misalnya undang-undang no.5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang mengadopsi ketentuan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982, dan undang-undang no. 6 tahun 1996, merupakan implementasi dari UNCLOS 1982.(Sefriani, 2010, p. 95)

Sengketa dan penyelesaian yang pernah terjadi dan melibatkan Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. RRT telah membuat klaim nine dash line secara sepihak di Laut Cina Selatan, yang melintasi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di laut utara Kepulauan Natuna. Hal ini menimbulkan berbagai masalah bagi Indonesia, RRT, dan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil tindakan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI serta mempertahankan kedaulatan dari wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan nasional Indonesia dan upaya Pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di laut utara Kepulauan Natuna. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai instrumen internasional, instrumen bilateral, Perundangundangan Nasional, dan pendekatan teknis yang berdasarkan pada *A Manual on Technical Aspec of UNCLOS 1982* (TALOS) sebagai pedoman dalam merealisasikan UNCLOS 1982. Upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya meliputi pembangunan infrastruktur,

penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut, serta kerjasama maritim dengan negara investor untuk mendapatkan pengakuan bahwa wilayah natuna adalah milik Indonesia. (Joseph Victoryadi Kalembang and Yuwanto, 2020)

2. Penyelesaian Sengketa Dalam Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia – Vietnam. Indonesia dan Vietnam memiliki pandangan yang berbeda tentang batas ZEE di antara keduanya. Pada tahun 2003, mereka telah sepakat untuk batas landas kontinen, tetapi Indonesia ingin batas ZEE yang berbeda dengan Vietnam. Vietnam sendiri ingin batas yang sama, atau yang disebut sebagai *a single maritime boundary*. Perbedaan ini berlangsung hingga tahun 2017, ketika Vietnam akhirnya sepakat dengan Indonesia untuk tidak menggunakan *a single maritime boundary*. Mereka juga sepakat mengenai area delimitasi ZEE Indonesia - Vietnam yang ditarik garis vertikal di antara titik 20 dan titik 25. Indonesia menawarkan batas ZEE sebagaimana klaim Indonesia pada peta tahun 2017, namun Vietnam masih menolak tanpa memberikan tawaran batas ZEE yang dikehendaki. Karena ketiadaan tawaran tersebut, pembahasan perundingan agak lambat dan belum terjadi tawar-menawar atas posisi yang saling diklaim. Selain itu, mereka sedang mencoba membuat provisional arrangements dalam Technical Meeting ke-12 dan masih dalam proses penyelesaian. Dalam penggunaan prinsip dan metode delimitasi zona ekonomi eksklusif Indonesia - Vietnam, Indonesia menggunakan prinsip dan metode sama jarak murni (*equidistance*), sedangkan Vietnam menggunakan metode *a single maritime boundary*. (Riandy and Supriyanto, 2020)
3. Persoalan perbatasan di wilayah perbatasan dimulai dengan klaim saling mengklaim wilayah laut Selat Malaka, sehingga terjadi tumpang tindih yang menyebabkan perselisihan perbatasan. Di wilayah laut perbatasan, juga terjadi banyak kejahatan laut. Analisis sikap Indonesia terhadap Malaysia dan faktor-faktor serta penegakan hukum di wilayah Selat Malaka yang disengketakan.

Indonesia dan Malaysia mempermasalahkan lebar ZEE di Selat Malaka. Saat ini, kedua negara masih menggunakan cara negosiasi bilateral, dimana Indonesia yakin bahwa cara ini dapat membuat kasus tersebut sepenuhnya terkendali oleh pihak yang bersengketa. Kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia dalam penegakan hukum di Selat Malaka adalah ketidakjelasan batas perairan antara kedua negara, yang mengakibatkan ketidakpastian aturan hukum di wilayah tersebut. (Safitri, 2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Charles Quince. 2019. *The Exclusive Economic Zone*. United States: Vernon Press.
- Joseph Victoryadi Kalemang and Yuwanto. 2020. 'ANALISIS SENGKETA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN RRT DI KEPULAUAN NATUNA', *Journal of Politic and Government Studies*. Edited by G. Balint et al., 9(04), pp. 1–14. doi: 10.2/JQUERY.MIN.JS.
- Kurnia, I. 2021. 'BATAS MARITIM INDONESIA DAN PALAU DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 5(2), pp. 342–351. doi: 10.24912/JMISHUMSEN.V5I2.11456.2021.
- Michele Metych. 2023. *Exclusive Economic Zone*, 20 Maret. Available at: <https://www.britannica.com/topic/exclusive-economic-zone> (Accessed: 19 April 2023).
- Palupi, D. A. 2022. *Buku Ajara Hukum Laut Internasional*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Parthiana, W. 2014. *Hukum laut internasioanal dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Riandy, E. and Supriyanto, A. 2020. *ENYELESAIAN SENGKETA DALAM DELIMITASI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA - VIETNAM MELALUI DIPLOMASI*. Universitas Gajah Mada.
- Safitri, A. 2022. *PENYELESAIAN SENGKETA PADA WILAYAH BATAS PERAIRAN ANTARA INDONESIA - MALAYSIA DI SELAT MALAKA*. Univeresitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tefi, M. 2020. *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF PERAIRAN NATUNA OLEH NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK*. *The Law of the Sea*. 2010. New York.

BAB 5

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM LAUT

Oleh Nur Rohim Yunus

5.1 Pendahuluan

Sengketa maritim antar negara dapat ditelusuri kembali pada perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan mengenai batas laut, hak atas sumber daya alam di perairan, kepentingan keamanan nasional, dan masalah lain yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan laut. Perbedaan agama, budaya, politik, dan ekonomi antara negara-negara yang terlibat dalam konflik maritim adalah aspek lain yang mungkin berperan dalam eskalasi ketegangan di antara mereka. Selain itu, kerumitan gagasan hukum laut itu sendiri terkait erat dengan fakta bahwa pemerintah di seluruh dunia secara teratur terlibat dalam ketidaksepakatan mengenai masalah laut. Perbedaan pendapat tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan pendapat mengenai interpretasi dan penerapan hukum laut, klaim teritorial yang saling tumpang tindih, dan persaingan ekonomi dan politik di wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam.

Sengketa maritim menjadi lebih rumit sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan aktivitas ekonomi yang lebih besar di perairan internasional. Penggunaan sumber daya laut, pembangunan infrastruktur, dan transportasi barang dan jasa melintasi perairan, yang semuanya meningkat, menjadi indikasi tren ini.

Persaingan di laut teritorial semakin ketat dan rumit karena meningkatnya permintaan sumber daya laut dan perkembangan teknologi yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya laut. Hal ini mengakibatkan konflik perairan teritorial antar negara, yang harus diselesaikan secara adil dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan proses

penyelesaian konflik yang handal dan kerjasama internasional untuk mengatasi masalah tersebut.

Stabilitas dan ketenangan wilayah maritim dan hubungan bilateral antara negara-negara yang terlibat dapat terganggu ketika konflik maritim tidak diselesaikan. Dengan demikian, menjaga keamanan, stabilitas, dan perdamaian di wilayah laut memerlukan penyelesaian masalah maritim.

Sengketa laut dapat berdampak negatif pada stabilitas dan perdamaian di wilayah laut dan pada hubungan bilateral antara negara-negara yang terlibat, membuat pembahasan penyelesaian masalah hukum laut menjadi sangat penting. Cara lain di mana sengketa maritim dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia adalah dengan mengganggu pelayaran dan perdagangan normal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diyakini bahwa penyelesaian yang efisien terhadap terjadinya sengketa dapat dilakukan melalui pembahasan penyelesaian sengketa hukum maritim. Peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antar negara hanyalah salah satu manfaat yang mungkin dihasilkan dari penyelesaian masalah yang melibatkan hukum maritim secara damai dan efektif.

Kerangka hukum yang mengatur tata kelola laut internasional dapat diperkuat dengan pembicaraan penyelesaian sengketa hukum laut, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hukum laut internasional. Demi kebaikan masyarakat di masa depan, dialog ini juga dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan di lingkungan laut serta memastikan kelangsungan hidup sumber daya laut dalam jangka panjang.

Mengingat posisi Indonesia sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang signifikan, pembicaraan penyelesaian masalah hukum maritim menjadi sangat penting. Status Indonesia sebagai negara kepulauan dapat diperkuat dan kerjasama dengan negara lain di wilayah laut dapat ditingkatkan jika permasalahan hukum maritim dapat diselesaikan secara efektif.

5.2 Konsep Sengketa Hukum Laut

5.2.1 Pengertian sengketa hukum laut

Yang dimaksud dengan "sengketa hukum laut" adalah perselisihan antar negara atas hak, klaim, dan pengelolaan sumber daya laut dalam dan perairan dangkal. Karena perbedaan interpretasi dan penerapan hukum laut, klaim teritorial yang tumpang tindih, dan persaingan ekonomi dan politik di wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam, dapat timbul sengketa hukum laut. (www.un.org)

Hukum laut juga didefinisikan sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan laut dan wilayah perairan lainnya. Pembatasan ini berlaku untuk laut internasional serta jalur air yang berada di bawah kendali negara berdaulat. Hukum laut mengatur sejumlah masalah yang berbeda, termasuk hak navigasi, hak berlayar, hak untuk menggunakan sumber daya maritim, dan sejumlah hak lainnya. (Priamarizki, 2017)

Dalam konteks hukum internasional, yang dimaksud dengan "sengketa hukum laut" adalah perselisihan atau konflik yang timbul antar negara atau pihak lain atas penerapan hukum maritim. Sengketa atas hukum maritim dapat muncul dari berbagai macam isu, termasuk batas laut, hak atas pengelolaan sumber daya laut, keprihatinan atas perlindungan individu di perairan internasional, dan banyak isu lainnya. (Charney & Alexander, (Eds.), 2014)

Sengketa yang melibatkan hukum maritim dapat muncul di berbagai lokasi laut di seluruh dunia, antara lain termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan perairan internasional. Sengketa hukum maritim dapat diselesaikan melalui berbagai cara, termasuk mediasi, arbitrase, atau bahkan pengadilan internasional. (Chircop; Coffen-Smout & McConnell, 2013)

5.2.2 Penyebab sengketa hukum laut

Penyelesaian perselisihan hukum laut merupakan langkah penting dalam proses membangun perdamaian dan kemantapan di wilayah sekitar laut. Ada beberapa pendekatan

berbeda yang dapat diambil untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tentang hukum maritim, termasuk penggunaan jalur diplomatik atau pengadilan internasional.

Penyebab sengketa hukum laut dapat beragam, di antaranya adalah: (United Nations, 1982)

1. Perbedaan interpretasi dan implementasi hukum laut internasional. Negara-negara yang terlibat mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang bagaimana istilah-istilah tertentu dalam hukum laut internasional, seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, harus ditafsirkan.
2. Persaingan ekonomi dan politik di kawasan laut. Negara-negara yang memiliki akses ke perairan internasional memiliki sumber daya alam yang signifikan seperti ikan, gas, dan minyak karena perairan ini kaya akan sumber daya alam seperti ini. Konflik dapat dipicu ketika ada perlombaan untuk keuntungan ekonomi dan politik dalam penggunaan sumber daya tersebut.
3. Klaim wilayah yang tumpang tindih. Ada banyak lokasi di perairan, seperti pulau-pulau kecil dan terumbu karang, yang bisa diklaim oleh lebih dari satu negara. Hal ini dapat menimbulkan konflik batas wilayah.
4. Aktivitas manusia di perairan internasional. Sengketa antar negara yang terlibat dapat timbul akibat ulah manusia seperti pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumber daya alam, dan pengiriman barang dan jasa melalui laut.

5.2.3 Jenis-jenis sengketa hukum laut

Sengketa dengan hukum maritim dapat diselesaikan melalui berbagai jalur, antara lain melalui jalur diplomatik, arbitrase, atau pengadilan internasional. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memberikan tingkat stabilitas dan keamanan di seluruh wilayah laut internasional.

Jenis-jenis sengketa hukum laut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya: (Charney & Alexander, Eds., 2014)

1. Sengketa batas wilayah laut. Ketidaksepakatan ini muncul dari kenyataan bahwa negara-negara yang berbagi garis

- pantai dengan laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif tidak selalu menyepakati di mana batas-batas hukum wilayah laut harus ditarik.
2. Sengketa klaim territorial. Ketidaksepakatan ini muncul ketika satu negara mengklaim kepemilikan wilayah maritim tertentu yang tumpang tindih dengan klaim negara lain, seperti pulau kecil, terumbu karang, atau atol. Negara lain juga dapat mengklaim wilayah ini.
 3. Sengketa hak pengelolaan sumber daya laut. Ketidaksepakatan ini menyangkut siapa yang berhak mengelola sumber daya laut termasuk ikan, minyak, dan gas alam di perairan yang dianggap internasional.
 4. Sengketa keamanan dan keselamatan di perairan internasional. Ketidaksepakatan ini terkait dengan tindakan kapal atau pesawat udara yang mengancam keselamatan dan keamanan wilayah yang dianggap sebagai laut internasional.
 5. Sengketa lingkungan dan pelestarian laut. Ketidaksepakatan ini tentang bagaimana limbah dan polusi di lautan harus ditangani, serta aspek lain dari pengelolaan dan pelestarian lingkungan laut.

5.3 Penyelesaian Sengketa Hukum Laut

Ada beberapa jalur dalam penyelesaian sengketa hukum lain, yaitu; Jalur Diplomasi, Jalur Arbitrase, Jalur Pengadilan Internasional.

5.3.1 Penyelesaian melalui jalur Diplomasi

Upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik maritim biasanya dilakukan dalam bentuk negosiasi bilateral atau negosiasi multilateral dengan semua negara yang berkepentingan dalam konflik tersebut. Karena dapat mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, menghindari krisis yang lebih besar, dan menyelesaikan ketidaksepakatan secara damai, diplomasi dapat menjadi alternatif yang layak untuk mengatasi sengketa maritim.

Negara-negara dapat menggunakan banyak pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan masalah kelautan, termasuk

diskusi bilateral, pertemuan multilateral, dan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dalam pembicaraan ini, semua pihak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan hak dan kepentingan masing-masing, mengidentifikasi area kesepakatan, dan menyusun solusi yang saling menguntungkan. Namun, upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa maritim memiliki keterbatasan, seperti sulitnya mencari solusi yang menyenangkan semua pihak, kurangnya waktu dan sumber daya, serta ketimpangan kekuatan antar negara yang bersangkutan. (United Nations, 1982)

5.3.2 Penyelesaian melalui jalur Arbitrase

Sengketa maritim diselesaikan melalui arbitrase ketika kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut oleh pihak ketiga yang tidak memihak kedua belah pihak. Arbiter adalah pihak ketiga netral yang dipilih oleh para pihak yang berselisih untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat sesuai dengan hukum internasional atau syarat-syarat perjanjian yang berlaku. (Charney & Alexander, Eds., 2014)

Keuntungan menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan masalah maritim termasuk kemanfaatan yang dengannya konflik dapat diselesaikan, biaya keseluruhan yang lebih rendah daripada litigasi, dan sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat. Namun, ada kerugian menggunakan arbitrase, termasuk fakta bahwa sulit untuk mendapatkan arbiter yang memenuhi syarat dan hasilnya mungkin tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak. (Chircop; Coffen-Smout & McConnell, 2013)

Beberapa badan arbitrase yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa laut, antara lain adalah: (United Nations, 1982)

1. Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag
2. Komisi Hukum Internasional PBB
3. *International Chamber of Commerce* (ICC)
4. *London Court of International Arbitration* (LCIA)
5. *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC)

5.3.3 Penyelesaian melalui jalur Pengadilan Internasional

Ketika dua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana menyelesaikan sengketa maritim, mereka dapat merujuk kasus tersebut ke pengadilan internasional yang mereka pilih. International Court of Justice (ICJ) adalah badan peradilan yang tidak memihak yang dibentuk untuk mengadili sengketa hukum antara negara atau organisasi antar pemerintah sesuai dengan hukum internasional. (Charney & Alexander, Eds., 2014)

Beberapa pengadilan internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa laut, antara lain: (Chircop; Coffen-Smout & McConnell, 2013)

1. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*)
2. Mahkamah Arbitrase Internasional (*International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS*)

Keputusan yang dibuat oleh pengadilan internasional bersifat final dan mengikat semua pihak yang terlibat jika didasarkan pada hukum atau perjanjian internasional yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat juga dapat dipaksa oleh pengadilan internasional untuk melaksanakan keputusan mereka. Namun, pengadilan internasional adalah alternatif arbitrase yang lambat dan mahal dalam hal penyelesaian sengketa maritim. Selain itu, jika tidak ada pemerintah yang mau melaksanakan keputusan pengadilan internasional, maka keputusan tersebut tidak akan ditegakkan. (United Nations, 1982)

5.4 Contoh-contoh Penyelesaian Sengketa Hukum Laut

5.4.1 Kasus Pulau Ligitan dan Sipadan

Salah satu sengketa maritim antara Indonesia dan Malaysia yang diselesaikan melalui putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 melibatkan pulau Ligitan dan Sipadan. Baik Indonesia maupun Malaysia menegaskan kepemilikan pulau-pulau tersebut, mengklaimnya sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka sendiri. (Lee, 2003).

Indonesia dan Malaysia telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui perundingan bilateral, namun gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan. Indonesia mengajukan putusan atas masalah tersebut dari Mahkamah Internasional pada tahun 1998. Pada tahun 2002, setelah persidangan dan pemeriksaan bukti, Mahkamah Internasional menetapkan bahwa kedua pulau tersebut secara hukum dan historis merupakan bagian dari wilayah Malaysia. (Tanaka, 2003).

Putusan Mahkamah Internasional dalam masalah Pulau Ligitan dan Sipadan secara luas dianggap sebagai keputusan penting dalam hukum laut internasional, khususnya yang berkaitan dengan pertanyaan untuk mengidentifikasi batas-batas laut dan menegaskan kedaulatan negara. (Zou, 2003)

5.4.2 Kasus Selat Malaka

Sengketa maritim tentang keselamatan dan kebebasan navigasi di Selat Malaka sering terjadi di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Malaysia dan Singapura mengatakan bahwa Selat Malaka adalah jalur internasional yang harus terbuka untuk semua negara, sedangkan Indonesia mempertahankan Selat Malaka sebagai wilayah kedaulatannya dan meminta negara lain untuk mematuhi undang-undang yang berlaku di wilayah tersebut.

Pada tahun 2004, setelah bertahun-tahun berdiskusi, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menandatangani perjanjian Kerjasama Trilateral Patroli Selat Malaka untuk mengakhiri konflik. Pakta tersebut antara lain janji untuk meningkatkan kerja sama dan melakukan patroli bersama untuk menjamin keselamatan kapal yang melewati Selat Malaka. Indonesia, Malaysia, dan Singapura mampu menyelesaikan konflik maritim secara damai dan meningkatkan kerjasama mereka untuk mengatasi masalah keamanan di Selat Malaka sebagai hasil dari perjanjian ini. (Chia, 2008), (Chong, 2009), (Smith, 2011)

5.4.3 Kasus Perairan Laut Tiongkok Selatan

Beberapa negara di Asia Tenggara, terutama China, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, terlibat dalam sengketa maritim yang rumit yang dikenal dengan Kasus Laut China Selatan. Kepulauan Spratly dan Paracel menjadi pusat konflik ini karena persaingan klaim teritorial atas pulau-pulau yang kaya sumber daya dan penting secara strategis ini.

Sejumlah cara, termasuk perundingan bilateral, konsultasi regional, dan pengajuan kasus ke pengadilan internasional, telah diadili oleh negara-negara yang terlibat dalam masalah tersebut. Namun, karena ketegangan antara China dan negara lain terus meningkat, tetap tidak mungkin untuk menegosiasikan penyelesaian konflik tersebut. (Valencia, 2015)

Filipina menggugat China pada 2013 atas klaim teritorialnya di Laut China Selatan, menggunakan mekanisme arbitrase internasional sebagai salah satu dari beberapa opsi penyelesaian konflik. Pengadilan Arbitrase menyimpulkan pada tahun 2016 bahwa klaim China di Laut China Selatan tidak sah menurut hukum internasional, dan bahwa Filipina memiliki hak hukum untuk mengeksploitasi sumber daya yang terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sana. Namun, China terus mempertahankan haknya di Laut China Selatan terlepas dari putusan Pengadilan Arbitrase. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak kerja dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah di Laut Cina Selatan. (Buszynski, 2019)

5.5 Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Laut

5.5.1 Kebijakan Indonesia dalam penyelesaian sengketa hukum laut

Dalam hal menyelesaikan ketidaksepakatan atas hukum maritim, Indonesia telah mempertahankan kebijakan berkelanjutan untuk mendukung solusi diplomatik dan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain melalui organisasi internasional

seperti ASEAN, UNCLOS, dan World Trade Organization. Indonesia juga sibuk menjalin kerja sama bilateral penyelesaian sengketa maritim dengan negara tetangganya. Indonesia telah mencoba menyelesaikan masalah kelautan secara diplomatis dengan negara-negara tetangga termasuk Malaysia, Filipina, dan Vietnam dengan melakukan pembicaraan bilateral. (Mietzner, 2017).

Konflik Laut China Selatan 2016 antara Filipina dan China melibatkan keterlibatan Indonesia dalam proses hukum internasional seperti Arbitrase Tribunal. Klaim China di Laut China Selatan ditemukan tidak berdasar oleh Pengadilan Arbitrase, yang mendapat dukungan dari Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki kerja sama dan proyek regional, seperti *Zone of Peace, Security and Cooperation* (ZOPFAN) dan IORA (*Indian Ocean Rim Association*), yang bertujuan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. (Prayitno, 2018)

5.5.2 Kasus-kasus sengketa hukum laut yang melibatkan Indonesia

Persoalan hukum maritim dapat muncul antara Indonesia dengan negara tetangga maupun bukan tetangga karena posisi negara sebagai kekuatan maritim dengan wilayah laut yang luas dan sumber daya laut yang melimpah. Berikut adalah beberapa contoh dan referensi dari kasus-kasus yang mempengaruhi hukum laut Indonesia:

1. Sengketa Laut Tiongkok Selatan. Meski bukan peserta langsung dalam konflik, Indonesia memiliki andil dalam sengketa Laut China Selatan karena potensi dampaknya terhadap perdagangan laut dan eksploitasi sumber daya. Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui diplomasi dan hukum internasional, serta bekerja untuk prinsip-prinsip hukum laut yang adil dan adil dalam sengketa Laut Cina Selatan. (Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia, 2021)
2. Sengketa Laut Natuna. China memiliki klaim teritorial atas wilayah Natuna, dan Indonesia keberatan. Sesuai dengan hukum internasional, Indonesia menegaskan bahwa Natuna adalah wilayahnya, dan negara tersebut mengambil

- langkah-langkah untuk meningkatkan kedaulatan dan keamanannya di sana. (Pandjaitan, 2018)
3. Sengketa Laut Sulawesi. Indonesia dan Filipina berselisih tentang siapa yang memiliki kedaulatan atas perairan di sekitar Sulawesi. Diplomasi dan hukum internasional diprioritaskan oleh Indonesia sebagai sarana penyelesaian konflik. (Rajagukguk, 2019)
 4. Sengketa Perbatasan Laut dengan Singapura. Perairan antara Selat Karimata dan Selat Singapura menjadi masalah antara Indonesia dan Singapura. Dalam hal menyelesaikan perselisihan ini dan memperkuat hubungan bilateral dengan Singapura, Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum laut yang adil dan bijaksana. (Rahmat, 2020)

5.5.3 Peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Laut China Selatan

Dalam menjaga perdamaian di kawasan Laut China Selatan, Indonesia adalah pemain kunci. Indonesia sebagai kekuatan regional secara aktif mendorong komunikasi dan kerjasama dalam upaya mengakhiri konflik teritorial di Laut China Selatan. Dalam hal penyelesaian masalah regional, Indonesia adalah pendukung setia konsep hukum internasional seperti UNCLOS. (Setyono, 2018)

Indonesia adalah peserta aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS), di mana Indonesia mengadvokasi pembangunan yang damai dan kooperatif di kawasan Laut Cina Selatan. Upaya Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersengketa di Laut China Selatan juga tak kalah pentingnya. (Suryadinata, 2018)

Kestabilan dan ketenangan kawasan Laut Cina Selatan sebagian besar bergantung pada Indonesia. Indonesia, negara laut terluas di kawasan ini, berdedikasi untuk mempromosikan kerja sama dan keamanan regional dengan mengikuti hukum internasional, khususnya hukum laut. Indonesia juga terlibat dalam upaya regional untuk menyelesaikan masalah secara diplomatis dan dengan bantuan negara lain. Pada tahun 2016,

Indonesia, misalnya, berperan penting dalam memperkuat perjanjian "Pedoman Kerja Sama Sino-ASEAN tentang Pelaksanaan Deklarasi Kode Etik Bersama di Laut Cina Selatan" antara Cina dan ASEAN. Indonesia baru-baru ini mengusulkan "Konsep Zona Damai, Sejahtera, dan Bersama" untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan kerja sama regional. (Makmur, 2021)

Karena letaknya yang sentral, Indonesia memiliki kepentingan vital dalam menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan. Indonesia telah berjanji untuk mendorong komunikasi dan kolaborasi dalam mengejar penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Forum Regional ASEAN (ARF), Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM), dan KTT Asia Timur (EAS) hanyalah beberapa inisiatif internasional di mana Indonesia telah berpartisipasi secara aktif untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia sepakat bahwa norma hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan Declaration of the Code of Conduct of the Parties in the South China Sea harus digunakan untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan. Hubungan bilateral Indonesia dengan tetangga Laut China Selatan, terutama China, juga sangat kuat. Indonesia mendesak semua pihak untuk mematuhi pembicaraan damai dan penyelesaian perselisihan melalui jalur yang tepat untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. (Saksama, 2018)

5.6 Penutup

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: penyelesaian konflik hukum maritim merupakan tugas yang sulit yang memerlukan penerapan strategi yang tepat. Kesulitan-kesulitan ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa negara-negara yang terlibat memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, bahwa terdapat sumber daya alam yang melimpah, dan adanya ketidakpastian tentang bagaimana menerapkan aturan hukum internasional yang mengatur laut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, komitmen dan kerjasama antar negara yang terlibat dalam penyelesaian sengketa hukum laut sangat diperlukan. Ini dapat

dilakukan melalui pengadilan internasional, arbitrase, atau melalui saluran diplomatik. Selain itu, masyarakat internasional perlu berperan aktif, khususnya dalam hal memberikan dukungan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang mengatur lautan. Dalam skenario khusus ini, Indonesia berperan penting dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di kawasan Laut Cina Selatan, serta dalam mendorong penyelesaian konflik di kawasan tersebut melalui penerapan norma dan standar hukum internasional. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam penyelesaian konflik hukum laut, yang berarti diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga perdamaian dan menjaga stabilitas di wilayah laut yang signifikan ini.

Penyelesaian perbedaan pendapat tentang hukum maritim sangat signifikan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Samudera Asia Pasifik. Karena begitu banyak negara memiliki wilayah pesisir dan kepentingan strategis di kawasan ini, ini adalah salah satu tempat terpenting di dunia. Karena itu, ini adalah salah satu area terpenting di dunia. Sengketa hukum maritim yang muncul di kawasan Samudera Asia Pasifik berpotensi mengobarkan ketegangan dan berpotensi menimbulkan konfrontasi bersenjata antar negara yang bersangkutan. Hal ini dapat mengacaukan perdamaian dan stabilitas kawasan, dan juga dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan orang-orang yang tinggal di kawasan ini. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan tentang hukum laut secara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Samudera Asia Pasifik. Konflik dan ketegangan di wilayah ini, yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana, dapat dihindari dengan menggunakan cara-cara yang menekankan penyelesaian perbedaan secara damai.

Selain berdampak signifikan terhadap terpeliharanya perdamaian dan ketentraman di kawasan Samudera Asia Pasifik, status Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat luas turut berperan penting

dalam hal ini. Dalam kaitan ini, Indonesia berdedikasi untuk mendukung penyelesaian konflik hukum laut secara damai sesuai dengan norma hukum laut internasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik hukum laut secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional merupakan komponen penting dalam menjamin kelangsungan stabilitas dan perdamaian di kawasan Samudera Asia Pasifik. Oleh karena itu, tidak hanya semua negara dan masyarakat di kawasan akan memperoleh keuntungan, tetapi juga tingkat kerja sama dan persahabatan antar negara di kawasan akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Buszynski, L. 2019. China, Southeast Asia, and the South China Sea Dispute. *Asian Survey*, 59(5), 877-900.
- Charney, J. I., & Alexander, L. (Eds.). 2014. *International maritime boundaries*. Brill.
- Chia, C. S. 2008. The Malacca Strait and international law. *The Korean Journal of International and Comparative Law*, 36(1), 61-84.
- Chircop, A., Coffen-Smout, S., & McConnell, M. 2013. *Ocean yearbook 27*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Chong, A. L. 2009. Joint Development in the Malacca Strait: Implications for Regional Security. *Contemporary Southeast Asia*, 31(2), 267-292.
- Lee, S. H. 2003. The ICJ Judgment on Pulau Ligitan and Pulau Sipadan: An Analysis. *The Korean Journal of International and Comparative Law*, 31(1), 215-232.
- Makmur, A. 2021. Indonesia's Role in South China Sea Disputes: Between Interests and Diplomacy. *Journal of East Asian Studies*, 21(1), 29-47.
- Mietzner, M. 2017. Foreign Policy under Jokowi: The Priorities of a Global Maritime Axis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(2), 139-160.
- Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia. 2021. *Indonesian Maritime Diplomacy: Overview and Recent Developments*.
- Pandjaitan, T. 2018. The Dynamics of Indonesia's Maritime Diplomacy. *Contemporary Southeast Asia*, 40(2), 255-276.
- Prayitno, A. 2018. Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut dengan Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 79-92.
- Priamarizki, Adhi. 2017. "Sengketa Laut China Selatan: Tantangan Bagi ASEAN", *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 5, No. 1, April.

- Rahmat, R. F. 2020. The Natuna Sea Incident: The Use of Legal Diplomacy to Defend Indonesian Sovereignty. *Indonesian Journal of International Law*, 17(2), 219-238.
- Rajagukguk, R. A. 2019. Indonesia and the South China Sea Dispute: Between Principles and Pragmatism. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(1), 91-110.
- Saksama, Hestu Yoga. 2018. "Indonesia's Role in Promoting Peace and Stability in the South China Sea," *Journal of Maritime Studies and National Integration*, Vol. 1, No. 1.
- Setyono, B. 2018. The Role of Indonesia in the South China Sea Disputes: Promoting Peaceful Settlement and Cooperation. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(2), 194-204.
- Smith, M. 2011. Securitizing the Strait: Implications of the Malacca Straits Patrol. *Asian Security*, 7(1), 1-20.
- Suryadinata, L. 2018. Indonesia's Role in the South China Sea Dispute: A Balancing Act. In *Southeast Asia and the South China Sea* (pp. 1-20). Springer, Singapore.
- Tanaka, Y. 2003. The ICJ's Judgment on Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan: A Legal and Historical Analysis. *Ocean Development & International Law*, 34(3-4), 219-252.
- United Nations, "Law of the Sea", <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/law-sea/>
- United Nations. 1982. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. New York: United Nations.
- Valencia, M. J. 2015. The South China Sea Arbitration: Philippine Initiatives. *Ocean Development & International Law*, 46(1), 20-37.
- Zou, K. 2003. Maritime Boundary Disputes and Their Resolution: A Study of the ICJ Decision on Land Reclamation by Singapore. *Chinese Journal of International Law*, 2(1), 67-98.

BIODATA PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.

Dosen tetap di Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada
Jakarta

Ady Purwoto lahir di Tegal Jawa Tengah. Putra Tunggal dari pasangan Bapak K.Djojo Soemarto dan Ibu Sariah Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2015, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan Tahun 2022, Universitas Terbuka dan Untuk jenjang S1 Hukum Tahun 2023, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum Tahun 2018 dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum Tahun 2022. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Ibn Khaldun bogor sebagai Dosen Hukum. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi.

Penulis dapat di Hubungi melalui Email :
adypurwoto21@gmail.com

BIODATA PENULIS



Waode Mustika, S.H., M.H.

Dosen Hukum Internasional Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Ujung Pandang tanggal 6 Maret 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

BIODATA PENULIS



Andreas Pramudianto, SH, M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu
Lingkungan, Universitas Indonesia (SIL-UI).

Penulis lahir di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo tanggal 16 Juli 1967. Tahun 1986, lulus Kolese Kanisius Jakarta, kemudian melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Unika Parahiyangan (FH-UNPAR), Bandung. Tahun 2003 lulus Magister Ilmu Lingkungan pada Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia (PSIL-UI), Jakarta. Tahun 2018 menjadi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PDIH-UI). Buku yang terbit diantaranya Diplomasi Lingkungan (2008, UI Press), Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional (2014, Setara Press), Hukum Lingkungan Internasional (2017, CV Rajawali Press), A-Z Hukum Lingkungan Internasional (2019, Penerbit Barcode) dan Perjanjian Lingkungan Internasional : Pemahaman kata dan makna dalam konteks, Jilid 1 dan 2, (2020, Desanta Muliavisitama) dan Hukum Lingkungan Internasional A-Z Jilid 1,2,dan 3 (2023, Ruang Karya Publisher). Penulisan buku Bersama diantaranya Tata Kelola Lingkungan Global (2016, PT SAM), Perubahan Iklim : Catatan Ringkas Paris Agreement (2018, Yayasan Pasir Luhur); AMDAL Sosial (2022, PT GET Press), Pengantar Hukum Indonesia (2022, PT GET Press), Pengabdian Masyarakat (2022, GCAINDO), Biologi Lingkungan (2023, PT Get Press), Filsafat Ilmu Lingkungan (2023, PT GET

Press). Menulis juga beberapa artikel di jurnal nasional dan internasional. Menjadi anggota beberapa organisasi ilmiah diantaranya Indonesian Networking Plant (INetPC), American Society of International Law (ASIL), Indonesian Society of International Law Lecture (ISILL), Asian Society of International Law, PERWAKU, Center for Sustainable Ocean Policy (CSOP), Indonesian Environmental Society Association (IESA), Masyarakat Standarnisasi Nasional Indonesia (MSNI), Masyarakat Nanoteknologi Indonesia (MNI), Masyarakat Molusca Indonesia (MMI), Forum AMDAL Indonesia (FAI), DIVERLING, PEPULIH, ECOTAS, PDPI, PEPSILI, BKPSL. Saat ini aktif menjadi Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta.

BIODATA PENULIS



Erry Fitrya Primadhany, S.H.I., MH

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Penulis lahir di Palangka Raya tanggal 18 April 1990. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palangka 12 Palangka Raya, SMP Darul Hijrah Putri Martapura, dan SMA Darul Ulum 2 Jombang. Kemudian penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan menempuh program Strata Dua (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis tengah menempuh Program Strata Tiga (s3) di Program Doktorat Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini penulis sedang aktif menjadi dosen di IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah dan menjadi pengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Mata Kuliah yang diampu salah satunya Hukum Internasional.

Buku yang sudah dihasilkan, antara lain berjudul Hukum Dagang Internasional, Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 y, Sistem Jaminan Produk Halal dan Kaderisasi Kepemimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Penulis juga aktif menulis artikel yang telah dipublikasikan di jurnal terakreditasi sinta dan juga scopus.

BIODATA PENULIS



Nur Rohim Yunus

Dosen Bidang Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan (2009) dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) Moscow Russia (2022).

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (Moot Court Community) UIN Jakarta.